

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 3 /PPID/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR KEP-2/PPID/2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa perubahan terhadap klasifikasi informasi publik yang dikecualikan Kementerian Keuangan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR KEP-2/PPID/2023 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor LPK-8/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- b. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor LPK-9/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- c. Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor LPK-10/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- d. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor LPK-11/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- IV Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- e. Lembar Pengujian Konsekuensi Badan Kebijakan Fiskal Nomor LPK-13/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- f. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor LPK-14/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- g. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Pajak Nomor LPK-15/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- h. Lembar Pengujian Konsekuensi Lembaga *National Single Window* Nomor LPK-16/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
- i. Lembar Pengujian Konsekuensi Inspektorat Jenderal Nomor LPK-5/PPID.KK/2023 tentang Perubahan atas Lembar Pengujian Konsekuensi Inspektorat Jenderal Nomor LPK-2/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini;
- j. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Anggaran Nomor LPK-18/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP 2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023;
 - k. Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-3/PPID.KK/2023 tentang Perubahan atas Lembar Pengujian Konsekuensi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor LPK-19/PPID.KK/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini; dan
 - l. Lembar Pengujian Konsekuensi Sekretariat Jenderal Nomor LPK-6/PPID.KK/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini,
2. Lampiran IX Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.
 3. Lampiran XI Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.
 4. Lampiran XII Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



YUSTINUS PRASTOWO

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR LK-2/PPID.KK/2023 TENTANG PERUBAHAN LEMBAR
PENGUJIAN KONSEKUENSI INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR LK-17/PPID.KK/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 27 (tujuh) bulan Maret tahun 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Inspektorat Jenderal untuk tahun 2023, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

No.	Informasi (jenis informasi, bentuk, dan status akses/dikembalikan)	Dasar Hukum Pengawasan dan Informasi	Konsekuensi/Perubahan Bagi Pihak Berkecenderungan Konsiderasi/Perimbangannya		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dituka	Ditutup	
1.	Laporan Hasil Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: FWD (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya serta Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Menegakkan tindakan halasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan ditinjau kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dileceusikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Perubahan Bagi Publik (berisi urutan konsekuensi/perubahan/ganti)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Kertas Kerja Pengawasan Investigasi, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PWO (Pengawasan internal)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
3.	Laporan Hasil Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti.	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti.	a. Laporan Bulanan dan Triwulanan: 2 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PWO (Pengawasan internal)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>frasa Pasal 41 ayat (1) huruf d dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.</p>	<p> penciptaan arsip;</p> <p>b. Laporan Semester: 3 tahun setelah penciptaan arsip;</p> <p>c. Laporan Tahunan: 5 tahun setelah penciptaan arsip;</p> <p>dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.</p>
4.	<p>Kertas Kerja Pengawasan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode arsip: PWO (Pengawasan internal)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pemerintahan bukti bukti.</p> <p>b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti bukti.</p> <p>b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p>	<p>5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>a. Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 7 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>sesuai</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan.</p>	
5.	<p>Laporan Pajak-Pajak Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan (LP2P dan LHK) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode arsip: KP51 (Identitas pegawai)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan berdasarkan data yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK.</p> <p>b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektoral Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi yang bersifat pribadi pada LP2P dan LHK.</p> <p>b. Menghindari tuntutan hukum dari pemilik LP2P dan LHK kepada Inspektoral Jenderal karena LP2P dan LHK memuat data pribadi.</p>	<p>3 tahun setelah penutupan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya jwcm Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>f. Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> <p>g. Pasal 17 huruf l j Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>c. Pegawai yang tidak memahami ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juicy</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola LP2P & LIRK serta pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		
6.	<p>Data pelapor dugaan pelanggaran dan subversi informasi yang diadukan, melalui seluruh kanal pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode arsip: HM2 (Pengaduan masyarakat/ <i>help desk/ call center</i>)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juicy</i></p>	<p>a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor.</p> <p>b. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya).</p> <p>c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor.</p> <p>b. Mencegah tindakan batasan keluarga pengadu dan/atau keluarganya.</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian Ditutup)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		<p>Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>huruf a Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>d. Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran /Whistle-blowing di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh petugas layanan pengaduan.</p>			
7.	<p>Kertas Kerja Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dilaksanakan oleh Unit Kepatutan Internal (UKI), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode arsip: PWO (Pengeawasan internal)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu penggunaan bukti bukti.</p> <p>b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan untuk melarikan</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti bukti.</p> <p>b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi,</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan ditilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (dicirikan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>jurata</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penyajian, informasi, dan pemerasaan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan/atau pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasaan.	
8.	Laporan hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Penilaian yang dikumpulkan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. <i>Fraud Risk Scoring</i> (FRS); b. pemantauan kode etik; c. pemantauan pengendalian internal; d. pembangunan Zona Integritas, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti. b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasaan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti. b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasaan.	a. Laporan Bulanan dan Triwulanan: 2 tahun setelah penciptaan arsip; b. Laporan Semester: 3 tahun setelah penciptaan arsip; c. Laporan Tahunan: 5 tahun setelah penciptaan arsip;

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengungkapan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PWO (Pengawasan internal)	penjelasannya <i>in fine</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf l, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
9.	Matriks Profil Pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kode arsip: KP102 (Profiling pegawai).	a. Pasal 17 huruf a, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>in fine</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf l, dan ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu pengamanan bukti-bukti b. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, pelaksana pematikan dan/atau keluarganya. c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. d. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	a. Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti b. Menegakkan tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Menegakkan penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan.	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/audited)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diselamatkan jangka waktunya)
			Ditutup	Ditutup	
10.	<p>Data pengujian melalui <i>Web</i> yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kategori kasus yang diadukan; unit yang diadukan; hasil akhir kasus yang diadukan termasuk informasi hukuman disiplin (jika ada); dan informasi sejenis yang telah tercantum pada Daftar Informasi Publik, beserta dokumen pendukungnya. <p>Kode arsip: HM2 (Pengaduan masyarakat/<i>help desk</i>/<i>call center</i>)</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf a angka 2, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. <p>jurisdiksi Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor. Dapat mencemarkan nama baik terlapor (yang belum terbukti kebenarannya). Dapat menghambat proses penanganan pengaduan. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diartikan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya penyalahgunaan pada terlapor. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya. 	5 tahun setelah penciptaan arsip, dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
11.	<p>Hasil <i>Cleanance Test</i> pegawai serta unit kerja di Kementerian Keuangan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter- 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengganggu 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi proses penegakan hukum dan pengamanan bukti-bukti 	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perkembangan Duga Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dihuka	Ditutup	
	berserta dokumen pendukungnya, antara lain: a. kertas kerja; dan b. maskuk dinas. Kode Arsip: PWO (Pangswasas internal)	bukan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juga Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<ul style="list-style-type: none"> g. pengamanan bukti-bukti. h. Informasi clearance atas unit kerja dapat mempengaruhi citra Kementerian Keuangan. i. Dapat membahayakan keselamatan pengadu dan/atau keluarganya, pelaksana pemerintahan dan/atau keluarganya. d. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan akan dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya, auditor dan/atau keluarganya. c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya melakukan intimidasi dan pemerasan. 	Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
12.	Identitas Pelapor Gratifikasi.	a. Pasal 17 huruf a angka 2, huruf h angka 1, angka 2,	a. Membahayakan keselamatan pelapor dan/atau keluarganya.	Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: KP5* (Identitas pegawai)	a. angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Kementerian Keuangan.	b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan.	melakukan intimidasi dan pemerasan.	
13.	Dokumen tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode arsip: PW1 (Pengawasan eksternal)	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter-	a. Dapat disalahgunakan misalnya dalam bentuk pemerasan, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Dapat menghambat proses penyelesaian hukum dan mengganggu pengamanan bukti bukti. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Mencegah penyelewengan data dan/atau informasi, misalnya dalam bentuk pemerasan, apabila tindak lanjut rekomendasi berupa hasil investigasi. b. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	3 tahun setelah rekomendasi dilindaklanjuti, dan akan diteliti kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>bukanlah Informasi Publik, beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya, juncto Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan/atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan/atau ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p>		

5
4
3

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	<p>Laporan Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen penunjangnya.</p> <p>Kode Arsip: PWD (Dewiwasari internal)</p>	<p>Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keter</p>	<p>a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor gratifikasi.</p> <p>b. Dapat menimbulkan tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi proses penanganan pelaporan gratifikasi.</p> <p>b. Mencegah timbulnya tuntutan hukum dari pelapor gratifikasi.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi, misalnya untuk intimidasi dan pemerasan.</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilal kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		hukusan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Thi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Haris Budi Susila	Kepala Bagian Umum dan Kehumasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	

Berikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Inspektorat Jenderal


Alexander Zulkarnain

41. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan


Yustinus Prasnowo

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR LPK-8/PPID.KK/2023 TENTANG
PERUBAHAN LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR LPK-19/PPID.KK/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Maret tahun 2023, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2019-2025 (<i>Roadmap To A Distinguished Asset Manager</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT1.0 (Perencanaan Kinerja).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya, dan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN yang merusak citra DJKN. b. Dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi yang termuat dalam dokumen roadmap DJKN.	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif dan/atau intervensi terhadap rencana strategis dalam pengelolaan manajemen kinerja organisasi DJKN, yang merusak citra DJKN. b. Menjaga tercapainya tujuan organisasi yang termuat dalam	5 tahun

k
98

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konskuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konskuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diarsipkan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dokumen roadmap DOKM.	
2.	Risalah/notula, slide presentasi, dokumen, rekaman suara dari/atau video, serta transkripsi rekaman suara dan/atau video dari pelaksanaan rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional, yang bersifat rahasia.	a. Pasal 19 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait pengelolaan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan	a. Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di	6 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip:</p> <p>a. OT1.1 (Rapat Pimpinan).</p> <p>b. HM1.1 (Dokumentasi dan pelaporan).</p>	<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi informasi, misalnya dengan mengedit rekaman suara dan/atau video rapat-rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional.</p> <p>c. Dapat menimbulkan polemik dan kondisi kurang kondusif bagi organisasi serta pegawai, karena pengungkapan pelaksanaan</p>	<p>musyawarah terkait pengelolaan organisasi dan jabatan fungsional di lingkungan DJKN.</p> <p>d. Mencegah penyalahgunaan untuk memanipulasi informasi, misalnya dengan mengedit rekaman suara dan/atau video rapat-rapat terkait keorganisasian dan jabatan fungsional.</p> <p>e. Mencegah timbulnya polemik dan kondisi kurang kondusif</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan disequalikan)	Dasar Hukum Pengumuman Informasi	Konsekuensi/Perimbangan: Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>kegiatan strategis yang masih prematur. Misalnya penutupan Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya (UK3TSP).</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>bagi organisasi serta pegawai, karena pengungkapan pelaksanaan kegiatan strategis yang masih prematur. Misalnya penutupan Unit Kerja Kementerian Keuangan di Tempat yang Sulit Perhubungannya (UK3TSP).</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	<p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) <i>unaudited</i>, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KU2.0.1 (Laporan Keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>paragraf</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum <i>audit</i> sehingga angka masih dapat berubah.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Mencegah persepsi negatif publik terhadap DJKN karena menggunakan informasi dari laporan keuangan <i>unaudited</i> yang masih dapat berubah.</p>	<p>3 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
4.	<p>Data pengadilan masyarakat yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. kategori kasus yang diajukan;</p> <p>b. unit yang diajukan;</p> <p>c. hasil akhir kasus yang diajukan termasuk informasi hukuman disiplin (jika ada); dan</p> <p>d. informasi selain yang telah disebutkan sebagai informasi publik,</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/terlapor.</p> <p>b. Dapat mencemarkan nama baik pelapor yang belum terbukti kebenarannya.</p> <p>c. Dapat menghambat proses penugutan pengadilan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)</p>	<p>a. Mencegah penyedahan data dan/atau informasi, misalnya pemerasan pada terlapor oleh pihak lain.</p> <p>b. Mencegah tindakan balasan kepada pengadu dan/atau keluarganya.</p>	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan beserta dokumen pendukungnya.)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: 11M2.0.0 (Contact Center).	13 Februari 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan aman data sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
5.	<p>Laporan detail hasil penilaian integritas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dari Inspektorat Jenderal.</p> <p>Kode Arsip: OT3.0 (Proses Layanan Mutu dan Penguasaan Organisasi).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 14 ayat (1) huruf dan ayat (2)</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat mengenai integritas DJKN.</p>	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengrusian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Data dan informasi penanggung hutang/penjamin hutang yang diperoleh dalam proses pengurusan piutang negara yaitu: a. terkait penanggung hutang: 1) name penanggung hutang; 2) alamat penanggung hutang; 3) bidang usaha penanggung hutang; 4) bidang usaha penanggung hutang; 5) keadaan usaha penanggung hutang;	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 14 ayat (1) huruf h	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pihak penanggung hutang. b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak penanggung hutang. c. Dapat mengganggu kepercayaan	a. Mencegah penyebaran data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pihak penanggung hutang. b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik.	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dicek/diinspeksi)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>6) pekerjaan penanggung hutang;</p> <p>7) nomor identitas penanggung hutang; dan</p> <p>8) nomor telepon penanggung hutang.</p> <p>b. terkait nilai hutang:</p> <p>1) nilai penyerahan, dan</p> <p>2) saldo hutang terakhir sesuai laporan pengurusan terakhir;</p> <p>c. terkait penjamin hutang:</p> <p>1) nama penjamin hutang;</p> <p>2) pekerjaan penjamin hutang;</p> <p>3) alamat penjamin hutang; dan</p> <p>4) nomor identitas penjamin hutang.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Informasi dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak perbankan, namun terbatas pada tindakan yang</p>	<p>dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>debitur terhadap DNKN.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun</p>	<p>c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DNKN.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diselamatkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dilakukan dalam rangka pengurusan piutang negara oleh BKPN.</p> <p>b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c dapat diakses oleh publik apabila sudah dipublikasikan melalui media resmi Kementerian Keuangan dalam rangka pengumuman panggilan kepada pihak penanggung hutang.</p> <p>Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara /BKPN).</p>		<p>Dibuka</p> <p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diaman pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	<p>Informasi terkait Barang Jaminan Pinrang Negara yaitu:</p> <p>a. jenis barang;</p> <p>b. jenis hak;</p> <p>c. lokasi;</p> <p>d. nilai;</p> <p>e. identitas pemilik barang jaminan; dan</p> <p>f. bukti kepemilikan barang jaminan.</p> <p>Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Hak-hak Kasus Pinrang Negara/BKPN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pemilik barang jaminan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari pihak pemilik barang jaminan.</p> <p>c. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p> <p>d. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pemilik barang jaminan.</p> <p>b. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik.</p> <p>c. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p>	5 tahun setelah pengurusan pinrang negara lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusi)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan, beserta penjelasannya.</p>	<p>e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya dianggap pidana</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum: Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Tertutup	
			penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
8.	Surat permohonan izin kepada instansi berwenang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah dan transaksi keuangan nasabah, serta dari bursa efek mengenai surat berharga yang diperdagangkan.	<p>a. Pasal 17 huruf b angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan pengurusan piutang negara.</p> <p>b. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p>	<p>a. Melindungi kebijakan pengurusan piutang negara.</p> <p>b. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p> <p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/</p>	5 tahun setelah pengurusan piutang negara selesai atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Araja: KN6.U (Pengurusan Berkas Kasus Pinrang Negara/BKPN).	2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan intimidasi.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	atau informasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan intimidasi.	
9.	Surat Pinrang Negara Sementara Belum Dapat Dilagan (PSBLY).	a. Pasal 17 huruf : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat proses pengurusan pinrang negara.	a. Menenggal terhambatnya proses	5 tahun setelah pengurusan pinrang negara

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KKG.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/SKPN).	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas</p>	<p>b. Dapat disalahgunakan melakukan pemerasan.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur.</p> <p>d. Dapat mengganggu kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>pengurusan piutang negara.</p> <p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan pemerasan.</p> <p>c. Mencegah potensi timbulnya gugatan pencemaran nama baik dari debitur.</p> <p>d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.</p>	lunas atau selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikawalikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	5. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan: Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
10.	Seluruh produk terkait pengurusan piutang negara yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SPPN); b. panggilan; c. panggilan terakhir; d. Pernyataan Bersama (PB); e. peringatan pernyataan bersama; f. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN); g. surat paksa; h. Berita Acara (BA) surat paksa; i. surat perintah penyitaan; j. BA Sita; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya beserta Pasal 64 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dan pemerasan. c. Dapat menimbulkan gugatan pencemaran nama baik dari debitur. d. Dapat mengganggu kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/ atau informasi untuk melakukan penipuan dan pemerasan. c. Mencegah potensi timbulnya gugatan 	5 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas atau selesai.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	k. Surat Perintah Pengungkapan Penyitaan; l. Surat Pernyataan Pinang Negara Belum Selesai (SPPBS); m. Surat Pernyataan Pinang Negara Lunas/Selesai (SPNL/S); n. surat permohonan persetujuan/penolakan pengujian tanpa melalui lelang; o. penelusuran; p. kemiskinan utang; q. Pengembalian Berkas Kasus Pinang Negara (BKPN); r. penarikan BKPN; s. surat pemblokiran; t. surat permohonan pemblokiran; dan u. surat permohonan rayu.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, fungsi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	debitur terhadap DJKN e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. f. setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	pencemaran nama baik dan debitur. d. Menjaga kepercayaan debitur terhadap DJKN.	
	Keterangan:				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikawalikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Produk ini dapat dibuka terlebih pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurusan pulang negara oleh DIKN.</p> <p>b. Produk PUPN dapat diakses oleh debitur yang bersangkutan kecuali Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SPPN).</p> <p>Kode Arsip: KMG.O (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN).</p>		<p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya di dalam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
11.	Rincian transaksi dalam rekening penampungan penerimaan hasil pengurusan piutang negara. Kode Arsip: KN6.5 (Pembukuan Penerimaan Piutang Negara).	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (untuk Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	Mencegahרחבתהnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.	10 tahun setelah tanggal penciptaan orsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikesualikan)	Dasar Hukum Pengesuan Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	<p>Data dan informasi mengenai penyelesaian dana antisipasi lumpur Sidoarjo dan dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas terkait:</p> <p>a. jumlah tagihan/piutang negara kepada debitur:</p> <p>a. data korbannya lumpur Sidoarjo;</p> <p>c. jumlah tuntutan ganti rugi beserta statusnya; dan</p> <p>d. data tanah yang terdampak lumpur.</p> <p>Kode Arsip: KN6.0 (Pengurusan Berkas Kasus Piutang Negara/ BKPN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 4, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya; jumlah Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>Mencegah terhambatnya proses pengurusan piutang negara, misalnya dapat menimbulkan klaim pembayaran atas piutang negara oleh pihak-pihak tertentu.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
13.	<p>Daftar yang memuat data Barang Milik Negara (BMN)/daftar BMN yang meliputi daftar barang pada Pengguna dan daftar barang pada Pengelola berikut dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti kepemilikan; surat keputusan penetapan status penggunaan; surat keputusan alih status penggunaan; surat persetujuan pemanfaatan; surat persetujuan pemindahtanganan; surat persetujuan penghapusan; 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf c angka 4, huruf e angka 1 dan angka 1, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>terutama</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang berkaitan dengan pangkalan dan/atau instalasi militer. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penggunaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi pertahanan dan keamanan negara terutama untuk BMN yang berkaitan dengan pangkalan dan/atau instalasi militer. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penggunaan, sengketa pemanfaatan BMN, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara. 	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (dicantumkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>g. surat persetujuan pemusnahan;</p> <p>h. surat keputusan penghapusan; dan</p> <p>i. surat keputusan pemusnahan.</p> <p>Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).</p>		<p>dan kekayaan negara.</p> <p>c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN).</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>c. Menyukseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN dalam rangka Proyek Strategis Nasional (PSN).</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	<p>Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) dalam sengketa.</p> <p>Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf c angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya kecuali Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengeluaran kasangan dan kekayaan negara.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN.</p> <p>b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengeluaran kasangan dan kekayaan negara.</p>	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Tertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
15.	<p>Daftar Nominatif Barang Milik Negara (BMN) yang diusulkan menjadi underlying asset penerbitan Surat Berbarga Syariah Negara (SBSN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN2 (Pengelolaan BMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya serta Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat</p>	<p>a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang masuk dalam daftar nominatif BMN SBSN.</p>	<p>a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan pembiayaan dan sumber pembiayaan pemerintah.</p> <p>b. Mencegah penyusutnya data dan/atau informasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak melakukan okupasi terhadap BMN yang masuk</p>	21 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/cualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam daftar nominasi BUMN STSN.	
16.	Daftar yang memuat data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD Nias)/daftar BMN eks BRR NAD Nias, berikut dokumen pendukungnya antara lain:	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterl...</p>	a. Dapat menimbulkan sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD Nias,	a. Mencegah timbulnya sengketa, misalnya sengketa bukti kepemilikan, sengketa penguasaan, sengketa pemanfaatan BMN eks BRR NAD	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum: Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti kepemilikan; surat keputusan penetapan status penggunaan; surat keputusan hibah; surat keputusan pemindahtanganan; surat keputusan penghapusan; berita acara inventarisasi; laporan hasil inventarisasi; dan berita acara serah terima. <p>Kode Area: KNS.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/(BRR NAD-Nias).</p>	<p>Kasus Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan beserta penjelasannya.</p>	<p>dan lain-lain yang berdampak terhadap ketertarikan dan kekayaan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN eks BRR NAD Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan diamanatkan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 	<p>Nias, dan lain-lain yang berdampak terhadap keuangan dan kekayaan negara.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN eks BRR NAD Nias, misalnya okupasi oleh pihak tertentu terhadap BMN eks BRR NAD Nias. 	

92

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17.	<p>Dokumen dan data Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam Nias (BRR NAD Nias) dalam sengketa.</p> <p>Kode Asip: KN3.20 (Pengelolaan BMN Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara/ BRR NAD-Nias).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf c angka 2, serta huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>dan</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atas BMN eks BRR NAD Nias.</p> <p>b. Melindungi ketahanan ekonomi nasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.</p>	11 tahun setelah pengelolaan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>Dibuka</p> <p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup</p>	
18.	<p>Informasi di dalam kontrak payung pengasuransian Barang Milik Negara (BMN), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. angket prestasi; dan</p> <p>b. klausul.</p> <p>Kode Arsip: KM2.5.0 (Kontrak Payung Pengasuransian BMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjas-</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Menyusutkan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		annya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
19.	Laporan terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada: a. laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Pengelola Barang dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN; b. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN kuasa pengguna barang; dan c. laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (2) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana.	Mencegah timbulnya persepsi negatif terhadap pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang sedang diinvestigasi.	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>BMN pengelola barang, beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hasil wawancara; 2) berita acara wawancara; 3) berita acara peninjauan lapangan; dan 4) naskah dinas terkait. <p>Kode Arsip: KN 1.3 (Pelaporan Barang Milik Negara).</p>	2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
20.	<p>Dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN), meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat usulan rencana kebutuhan BMN; b. surat hasil penelaahan rencana kebutuhan BMN; c. surat usulan perubahan rencana kebutuhan BMN; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 4 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang menjadi objek	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan rencana kebutuhan BMN dan pengadaan/pemeliharaan BMN, misalnya naiknya harga barang/jasa yang	10 tahun setelah penciptaan arsip.

6

15

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsistensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. surat perubahan hasil penelaahan rencana kebutuhan DMN</p> <p>Kode Arsip: KNO (Perencanaan Kebutuhan DMN).</p>	<p>an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. dalam perencanaan kebutuhan DMN.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan DMN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan akan dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>menjadi objek dalam perencanaan kebutuhan DMN.</p> <p>b. Menyulitkan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan DMN.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perluannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
21.	<p>Daftar barang dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) eks BMN <i>idle</i> sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, beserta dokumen pendukungnya, yang meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. surat permintaan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang terindikasi <i>idle</i>;</p> <p>b. laporan pelaksanaan penelusuran Pengelola Barang atas BMN terindikasi <i>idle</i>;</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat mengganggu ketertarikan ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i>, misalnya okupasi oleh pihak yang tidak berhak.</p> <p>b. Dapat menimbulkan sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak lain berkenaan dengan kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>.</p> <p>c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana kebutuhan</p>	<p>a. Melindungi serta hambat ekonomi nasional berkaitan dengan pengelolaan BMN eks BMN <i>idle</i>, misalnya okupasi oleh pihak yang tidak berhak.</p> <p>b. Mencegah timbulnya sengketa antara negara (pengelola/ pengguna barang) dengan pihak lain berkenaan dengan kepemilikan BMN eks BMN <i>idle</i>.</p> <p>c. Menyusutkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan rencana</p>	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. surat keputusan penetapan BMN terindikasi idle sebagai DMN <i>idle</i>; dan</p> <p>d. berita acara acrah terima.</p> <p>Kode Araip: KN2.2 (Pengelolaan <i>Unutilized Asset/DMN idle</i>).</p>		<p>Dibuka BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di antara pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup kebutuhan BMN dari BMN eks BMN <i>idle</i>.</p>	
22.	<p>Laporan hasil evaluasi kinerja Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. kertas kerja:</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan 4, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>Menyukseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>10 tahun setelah penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. laporan pelaksanaan tugas; dan c. surat keterangan dari instansi terkait. Kode Arsip: KNL.3 (Pelaporan Barang Milik Negara).	a. Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 77 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</i>	a. Dibatasi b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. beserta penjelasannya.	terkait keuangan dan kekayaan negara.	
23.	Informasi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan tiap-tiap Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf c angka 3 dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada	a. Menyukseskan pelaksanaan kebijakan optimalisasi BMN yang berdampak pada	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan: Regi Privatik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kode Arsip: FN1.6 (Laporan Pelaksanaan FMBP).	Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	keamanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	keamanan ekonomi nasional terkait keuangan dan kekayaan negara. b. Menjaga kepercayaan mitra pemanfaatan BMN ataupun pengguna layanan.	

94

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
21.	<p>Pihak obligor/pemegang saham pengendali atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas obligor; b. jumlah outstanding; c. jumlah; d. jenis penangganan; dan e. progress penyelesaian. <p>Kode Arsip: KNE.8.0 (Kebijakan terkait Teks BPPN).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses pengalihan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<p>Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset eks BPPN.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

6
98

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Beserta penjelasannya juncto Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis- trasi Kependudukan, beserta penjelasannya.			
25.	<p>Daftar Aset Bekas Milik Asing/ Yonghua (ABMA/T) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Keterangan: Informasi status ABMA/T dan status penyelesaiannya dapat diakses oleh pihak yang menempati/menghuni/mengguna- kan aset ABMA/T.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 3, huruf e angka 1 dan angka 4, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Informasi Publik</p>	<p>a. Dapat disalahguna- kan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/ klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset</p>	<p>a. Mencegah timbul- nya penyalahgata- naan data dan/ atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara,</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jawal manajemen Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: K 93.77 (Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tiengkok).	<p>beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p>	

Handwritten signature or initials.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/audit)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Sagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
26.	<p>Daftar aset eks Yayasan Kerja Sama Untuk Pembangunan Irian Jaya / <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation (IJJDF)</i>, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN1.6 (Likuidasi Satuan Kerja).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)</p>	<p>a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan misalnya untuk melakukan penipuan, pencatutan/klaim aset tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya gugatan terhadap negara, terutama dari para pihak yang merasa telah memperoleh aset secara sah melalui jual beli dan sebagainya, namun tanpa persetujuan Menteri Keuangan.</p>	Seausai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (beris uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diacuan sipan diacuan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
27.	Data dan informasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanan dan Cukai, antara lain meliputi nomor, tidak terbatas pada: a. data barang berupa: 1) nama barang; 2) jumlah barang; 3) merek barang; 4) nilai barang; 5) kondisi barang; dan 6) lokasi asal;	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf f Undang-Undang No. 74 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanan dan Cukai. b. Dapat menimbulkan kerugian terutama bagi para pihak yang keberatan setelahnya dilaksanakan	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan melalui lelang fiktif barang eks Kepabeanan dan Cukai. b. Mencegah timbulnya gugatan/ keberatan pada proses pra sampai	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal relensi ursip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>b. nama kantor Bea dan Cukai yang melakukan pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Keterangan: Data dan informasi pengeluaran Barang Milik Negara (BMN) Eks Kepabeanan dan Cukai dapat dibuka setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penjualan secara lelang atau penunahan.</p> <p>Kode Arsip: KN3.15 (Pengelolaan Barang Tegahan Kepabeanan dan Cukai).</p>	<p>juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Dibuka</p> <p>penindakan/ penegakan (contoh kasus surat keberatan atas mobil yang ditegah akibat digunakan sebagai sarana angkut rokok ilegal)</p>	<p>Ditutup</p> <p>dengan masa pengelolaan.</p>	
28.	<p>Hasil inventarisasi dan identifikasi aset Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi nama-nama tidak terbatas pada:</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, huruf g, serta huruf i Undang Undang</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset</p>	<p>6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/ selesai.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Dagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. aset kredit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas debitur dan/atau penjamin hutang (nama, alamat, akta pendirian, nomor telepon); 2) <i>outstanding</i> hutang; 3) dokumen yang menjadi dasar terjadinya hutang; dan 4) dokumen-dokumen jaminan hutang. <p>b. aset properti, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen aset; 2) deskripsi aset; 3) permasalahan dan kondisi aset; dan 4) fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dan foto objek. <p>c. aset inventaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bukti kepemilikan aset; 2) deskripsi aset; dan 3) fotokopi bukti kepemilikan dan foto objek. 	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal</p>	<p>yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>d. aset surat berharga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jenis dan nomor surat berharga aset; 2) tanggal penempatan; 3) tanggal jatuh tempo; 4) jumlah nominal; dan 5) foto kopi dokumen aset, <p>e. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL, dan</p> <p>f. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset BDL.</p> <p>Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>		<p>44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>melakukan pertemuan dan pemerasan.</p>	
29.	<p>Data dan/atau informasi dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai percepatan penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p>	<p>6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.</p>

fy

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/audit)	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. rincian kewajiban BDL kepada pemerintah;</p> <p>b. rincian aset BDL yang akan diserahkkan; dan</p> <p>c. rincian proses penyelesaian kewajiban, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Asip:</p> <p>a. HK1.2 (Penyusunan Memorandum of Understanding/MoU).</p> <p>b. KNS.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalinya melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian</p>	<p>u. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyimpangan data dan/atau informasi misalinya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian (Informasi)	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsistensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
30.	<p>Konsep perjanjian serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (HDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. HK1.2 (Pengusunan Memorandum of Understanding/MoU).</p> <p>b. KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/HDL).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (tercetak Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf e, dan</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya korupsi negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p>	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikemalikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disudagumkan, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diartikan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
31.	<p>Informasi di dalam perjanjian acrah tertina aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. identitas para pihak;</p> <p>b. hak dan kewajiban para pihak;</p> <p>c. rincian objek perjanjian, beserta dokumen pen dukungannya.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. HK1.2 (Penyusunan Memorandum of Understanding/MoU).</p> <p>b. KNS.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p>	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

to
KX

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dievaluasi)	Dasar Hukum/Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>d. Dapat disalahgunakan misalnya melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	
33.	Berita acara serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi BDL beserta	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum. Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN3 6.0 (Pergerakan KN) Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>jurata Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	<p>yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
33.	Surat Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan proses penyerahan aset Bank Dalam Likuidasi (BDL). Kode Arsip: KN3.6.0 (Penyerahan KNL Bank Dalam Likuidasi/BDL).	a. Pasal 17 huruf a, angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan	u. Melakukan penipisan dan pemerasan. u. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>perkara di pengadilan.</p> <p>h. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan</p>	

h
p

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
34.	<p>Nota/Dapuran/Minutes of Meeting dan Bahan Rapat terkait perumusan kebijakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan eks Bank Dalam Likuidasi (DDL).</p> <p>Keterangan: Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p>	<p>pemerataan.</p> <p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimal-</p>	<p>11 tahun setelah aset yang diserahkan/dinyalakan selesai.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN3.8.0 (Kebijakan Terkait Eks BPRN).</p> <p>b. KN3.a.1 (Kebijakan Terkait Eks PT PPA).</p> <p>c. KN3.6 (Pengefektifan Ases Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<p>Juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>asasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/qualifikasi)	Dasar Hukum Penguculan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi alasan konsekuensi/pertimbangannya)		Jatuh Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
35.	<p>Profil lengkap Bank Dalam Likuidasi (BDL), antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data debitur; b. liabilitas/jamitan; dan c. jumlah utang. <p>Kode Araip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, serta huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>in fine</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset 	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

h
92

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kementerian Keuangan. d. Dapat disalahgunakan, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan di antara pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan, beserta penjelasannya.	kepada Kementerian Keuangan. d. Mencegah timbulnya permasalahan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	

4
 px

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diikuti dengan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
36.	<p>Data dan/atau informasi dalam perjanjian serah terima aset Bank Dalam Likuidasi (BDL) antara Kementerian Keuangan dengan Tim Likuidasi Bank Dalam Likuidasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas para pihak; hak dan kewajiban para pihak; ringkasan objek perjanjian beserta dokumen pendukungnya. <p>Kode Arsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> HK1.2 (Penyusunan <i>Memorandum of Understanding/MoU</i>); KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL). 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta perklasifikasinya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya hingga Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. Dapat disalahgunakan misadanya untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Memudugri proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan. Mencegah timbulnya penyalahgunaan 	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/aksesi.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dibalup	
			<p>melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Dibalup nasan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	
37.	<p>Neraca Akhir Likuidasi (NAL) Bank Dalam Likuidasi (BDL).</p> <p>Kode Arsip: KM3-6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf c angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses pe-	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Dibuka</p> <p>narangan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>Ditutup</p> <p>an perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misudnya untuk melakukan penipuan dan</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikawalikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Ditutup pemerasaan.	
38.	Laporan keuangan Bank Dalam Likuidasi (BDL) per posisi tanggal piutang batas (<i>cut off date</i>). Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/LDL).	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf c angka 4 dan angka 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan	a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan. b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan	6 tahun setelah pengurusan piutang negara lunas/selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

A
9x

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diabutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
29.	<p><i>Legal due diligence</i> Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Bank Dalam Likuidasi (BDL), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN3.6 (Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi/BDL).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a, angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaslian, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai</p>	6 tahun setelah penghapusan piutang negara lunas/selesai.

6


No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keursipan, beserta penjelasannya.	<p>Kementerian Keuangan.</p> <p>a. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keursipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keursipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
40.	<p>Dokumen dan informasi pergerakan aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan eks Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi:</p> <p>1. aset kredit, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akta pengalihan hak tagih (cessie); b. <i>working file</i> aset kredit; c. daftar nominatif debitur; d. print out Sistem Aplikasi Pengganti dan/atau Sistem Aplikasi dan modul kelengkapan negara; e. surat penyerahan; f. Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen dari penyerah piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); g. identitas debitur dan/atau penjamin hutang (nama, alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon); 	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6 serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat disalahgunakan misalnya untuk</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Mencegah timbulnya penyalahgunaan</p>	10 tahun setelah pelepasan dokumen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekcuatikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> h. outstanding hutang; i. dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; j. dokumen-dokumen jaminan hutang; k. surat permohonan raja, perubahan, penjualan tanpa melalui lelang, blokir; l. surat persetujuan/penolakan raja, penelakan, penjualan tanpa melalui lelang, blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset kredit; dan n. konfirmasi setoran ke Kas Umum Negara (KUN). <p>2. aset properti, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. working file aset properti; b. daftar nominatif aset properti; c. surat kuasa untuk menjual dan likuidasi ke 		<ul style="list-style-type: none"> melakukan penipuan dan pemerasan. <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta perincisannya.</p>	<p>nama data dan / atau informasi misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

f
96

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kementerian Kemangan (skum);</p> <p>d. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, nilai aset, dan foto objek,</p> <p>e. permasalahan dan kondisi aset;</p> <p>f. fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan (SIGMIT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), dll);</p> <p>g. BAST penutupan aset ke kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKN)/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diseualikan)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Perimbangan: Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> h. laporan penilaian; i. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai nilai limit; j. Keputusan Dirjen penyodal lelang; k. surat permohonan penembusan, pemantauan, penggunaan, roya, blokir dan lelang; l. surat persetujuan/ penolskan penembusan, pemantauan, penggunaan, roya, dan blokir; m. berita acara rekonsiliasi aset properti; n. Laporan Pengamanan dan Pemeliharaan aset properti dari Kanwil; o. Konfirmasi setoran ke KUN dan 				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dievaluasi)	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/Tertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>p. Surat Keputusan (SK) Pangangkatan Tenaga Pengamanan Ase: Properti;</p> <p>3. aset inventaris, yaitu:</p> <p>a. bukti kepemilikan aset;</p> <p>b. deskripsi aset;</p> <p>c. fotokopi bukti kepemilikan dan foto obyek;</p> <p>d. laporan penilaian;</p> <p>e. KMK nilai limit;</p> <p>f. Keputusan Dirjen penjal lelang; dan</p> <p>g. Konfirmasi setoran ke KUN;</p> <p>4. aset surat berharga, yaitu:</p> <p>a. jenis dan nomor surat berharga aset;</p> <p>b. tanggal penempatan;</p> <p>c. tanggal jatuh tempo;</p> <p>d. nilai nominal dan tingkat suku bunga; dan</p> <p>e. fotokopi dokumen aset;</p> <p>5. aset nastro, yaitu.</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
				Dibuka	Ditutup	
	<p>a. nomor rekening terkait dan dokumen dokumen rekening; dan</p> <p>b. surat-surat (korespondensi) antara DJKN dengan bank penyimpan; dan</p> <p>6. aset antar bank aktiva (ABA), yaitu:</p> <p>a. jenis aset;</p> <p>b. tanggal penempatan;</p> <p>c. tanggal jatuh tempo;</p> <p>d. jumlah nominal; dan</p> <p>e. fotokopi dokumen aset.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Informasi pada poin 2.d. yang dapat dilakukan pemanfaatan berdasarkan hasil kajian, dapat dipublikasikan melalui situs web DJKN dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.g. dapat</p>					

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dipublikasikan dalam rangka pemanggilan debitor.</p> <p>c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN3.8 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN).</p> <p>b. KN3.5 Pengelolaan Aset Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA).</p> <p>c. KN3.6 Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL).</p>				
41.	<p>Hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), eks Badan Penyelahan Perbankan Nasional (BPPN), meliputi:</p> <p>1. aset kredit, yaitu:</p> <p>a. identitas debitor dan/atau penjamin atau (nama,</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 4 dan angka 6, huruf g, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama bersailan dengan aset yang masih dalam proses penanganan per-</p>	<p>10 tahun setelah pelepasan dokumen.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>alamat, akta pendirian, dan/atau nomor telepon);</p> <p>b. outstanding utang;</p> <p>c. dokumen yang menjadi dasar terjadinya utang; dan</p> <p>d. dokumen-dokumen jaminan utang,</p> <p>2. aset properti, yaitu:</p> <p>a. deskripsi aset, alamat aset, luas tanah, luas bangunan, nilai aset, dan foto objek;</p> <p>b. permasalahan dan kondisi aset; dan</p> <p>c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan, dokumen peralihan, dokumen terkait aset (misal Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT), Hak Tanggungan (HT), Hipotik, Surat Kuasa, Perjanjian</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, <i>mutatis</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf g, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status UKB yang sudah habis masa berlakunya).</p> <p>d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>e. Dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan penipuan, misalnya melaka-</p>	<p>kara di pengadilan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status UKB yang sudah habis masa berlakunya).</p> <p>d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pengikatan Jual Beli (PPJB), dan lain-lain);</p> <p>3. aset inventaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti kepemilikan aset (asli dan/atau fotokopi); deskripsi aset; dan foto objek; <p>4. aset surat berharga, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis, nomor, dan emiten surat berharga aset; tanggal penempatan; tanggal jatuh tempo; jumlah nominal; dan asli dan/atau fotokopi dokumen aset; <p>5. daftar/rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks DPPN dan eks kelolaan PT. PPA (Persero); dan</p> <p>6. berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi aset eks BDL, eks DPPN dan eks kelolaan PT. PPA (Persero).</p>		<p>kukuh pengisian utang dengan menpasanamakan Kementerian Keuangan;</p> <p>c. Pegawai yang tidak menaungi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diadukan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Menegahi timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi misalhnya untuk melakukan peragihan utang dengan mengasnamakan Kementerian Keuangan yang tidak bertanggung jawab misalhnya melakukan penipuan dan pemerasan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diselesaikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dikutap	
	<p>Keterangan:</p> <p>a. Informasi pada poin 2.a. yang dapat dilakukan pemurnihan berdasarkan hasil kajian, dapat dipublikasikan melalui situs web DJKN dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>b. Informasi nama dan alamat pada poin 1.a dapat dipublikasikan dalam rangka penanganan debitur.</p> <p>c. Aset eks BPPN termasuk aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN3.8 Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).</p> <p>b. KN3.5 Pengelolaan Aset Eks PT Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA).</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikawalikari)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. KNS.6 Pengelolaan Aset Bank Dalam Likuidasi (BDL).				
42.	<p>Surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan/pencelakan atau perpanjangan persetujuan dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Kontraktor Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Rancangan surat Menteri Keuangan;</p> <p>b. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Fisik (BAPAF);</p> <p>c. kajian dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B;</p> <p>d. surat usul permohonan persetujuan atau perpanjangan persetujuan dalam proses</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar.</p> <p>b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar.</p> <p>b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.</p>	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B; dan</p> <p>e. daftar BMN yang diusulkan.</p> <p>Kode Arsip: KNS.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Baru/ PKP2B).</p>		<p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
43.	Data dan informasi terkait Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Baru/ PKP2B), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada:	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terda-</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN,</p>	10 tahun setelah masa pemenuhan BMN berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. Daftar BMN Hulu Migas/ PKP2B; b. dokumen perolehan/kepemilikan; c. BA inventarisasi dan penilaian; d. Laporan BMN Hulu Migas/ PKP2B; dan e. informasi mengenai tanah aset. Keterangan: Data dan informasi ini dapat dibuka terbatas pada tindakan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan BMN Hulu Migas dan PKP2B oleh DJKN. Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ PKP2B).	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pengelolaan dan pengurusan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengurusan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak menepuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43	karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mengganggu terhambatnya pengelolaan dan pengurusan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengucilaan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
44.	<p>Data dan/atau informasi mengenai pihak dan kewajiban para pihak, serta rincian objek perjanjian dalam perjanjian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas dan Perjanjian Karya/Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), antara Kementerian Keuangan dengan pihak lain, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Keterangan: Informasi mengenai para pihak dalam perjanjian dan objek perjanjian hanya dapat diakses oleh publik melalui media publikasi resmi.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya serta Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat mencabutkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar.</p> <p>b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang tertib fisik, tertib</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa BMN, antar kontraktor, antar calon pembeli lelang BMN, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar.</p> <p>b. Mencegah terhambatnya pengelolaan dan pengamanan BMN Hulu Migas dan BMN PKP2B, yang</p>	10 tahun setelah masa pemanfaatan BMN berakhir.

4
5

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/ditilik)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Uagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN3.18 (Pengelolaan BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/ PKP2B).		administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keursipan diantam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keursipan, beserta penjelasannya.	tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	
45.	Data dan/atau informasi perkiraan biaya terkait pemanfaatan, penetapan faktor penyerasi, insentif/desinsentif, dan/atau keekonomian aset.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain,	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon penyewa aset kekayaan negara lain-lain,	10 tahun setelah masa pengelolaan berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KNS (Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain).	h. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. antar kontraktor, antar calon pembeli barang aset kekayaan negara lain-lain, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Dapat menghambat pengelolaan dan pengamanan aset kekayaan negara lain-lain yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum. c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	antar kontraktor, antar calon pembeli barang aset kekayaan negara lain-lain, karena terdapat informasi antara lain mengenai nilai sewa, nilai wajar. b. Mencegah terhamalnya pengelolaan dan pengamanan aset kekayaan negara lain-lain yang tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diselesaikan)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
46.	<p>Hasil penelitian atas usulan pengelolaan Budget Misk Negara (BMN) dan/atau kekayaan negara lain-lain, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Asip: KN3 (Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf u angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf e, dan</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan pihak tertentu</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum terutama berkaitan dengan aset yang masih dalam proses penanganan perkara di pengadilan.</p> <p>b. Mengingat timbulnya kerugian negara berkaitan dengan optimalisasi pemanfaatan aset.</p>	10 tahun setelah masa pengelolaan berakhir

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Hagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>huruf j, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya).</p> <p>d. Dapat menimbulkan gugatan hukum kepada Kementerian Keuangan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk menguasai aset secara fisik (misalnya atas aset dengan status HGB yang sudah habis masa berlakunya).</p> <p>d. Mencegah timbulnya gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset kepada Kementerian Keuangan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/validasi)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dijuka	Ditutup	
47.	<p>Daftar aset Barang Milik Negara (BMN) eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN-7 (Pengelolaan BMN Eks Pertamina).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan gugatan terkait status kepemilikan BMN eks Pertamina.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina.</p> <p>c. Berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat dari gugatan atau penipuan berkaitan</p>	<p>a. Mencegah timbulnya gugatan terkait status kepemilikan BMN eks Pertamina.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk penipuan dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan, misalnya menawarkan penjualan BMN eks Pertamina.</p> <p>c. Mencegah timbulnya kerugian negara akibat dari gugatan atau penipuan</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal rensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekalkan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			dengan BMN eks Pertamina. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di bawah pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berkaitan dengan BMN eks Pertamina.	
18.	Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan, misalnya karena	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait.	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekralikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (dicutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dugaan pelanggaran kode etik, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan/atau pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>sedang menjalani proses pemeriksaan.</p>	
49.	<p>Informasi terkait pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terkena sanksi/dalam masa menjalani hukuman, beserta dokumen pendukungnya.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44</p>	<p>Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.</p>	3 tahun

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Halangan Disiplin Pegawai).	an Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
50.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kelayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.1.5 (Pencapaian Pegawai).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (-)	a. Dapat disadungunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	3 tahun setelah diperbaharui

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diselesaikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			<p>Dibuka</p> <p>terhadap Keasipian diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup</p>
51.	<p>Informasi terkait Hasil ujian kompetensi pejabat fungsional Pelelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasan fungsi Pasal 44 ayat (2) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang terkait.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian diancam pidana sesuai ketentuan</p>	<p>Menegah peryalahan penggunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Pelelang yang diusulkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.</p> <p>2 tahun</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perlimbngannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
52.	Informasi terkait Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Fungsional Penataleksana Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Kezayaan Negara (DJKN) yang sedang menjalani atau dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin (termasuk pelanggaran kode etik profesi), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 (Sanksi dan Hukuman Disiplin Pegawai).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penataleksana Barang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dapat pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penataleksana Barang yang ditstalkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan.	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
53.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi pejabat fungsional Penilai Pemerintah, Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang belum diumumkan. Kode Arsip: KP1.01 (Asas dan Sumber Daya Manusia).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Mencegah penyabutan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang yang diumumkan dan sedang menjalani proses pemeriksaan. 2 tahun

h
92

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengenalian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
54.	Informasi terkait hasil ujian kompetensi pejabat fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penataaksana Barang di lingkungan DJKN yang belum diumumkan. Kode Arsip: KPI.0.1 (Asas dan Sumber Daya Manusia).	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah maupun Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang terkait. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penataaksana Barang berdasarkan hasil ujian kompetensi.	2 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
55.	<p>Data kebutuhan jabatan fungsional Penilai Pemerintah/ Peladang/ Penatalaksana Barang.</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 (Pengelolaan Kelulusan Pegawai).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>serta Pasal 44 ayat (1) huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat meminimalkan intervensi terhadap kebijakan instansi Pemerintah dalam hal pemetaan Pejabat Fungsional dan mutasi di unit vertikal.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>Mencegah timbulnya intervensi terhadap kebijakan pemetaan dalam rangka pelaksanaan mutasi pejabat fungsional.</p>	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
56.	<p>Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penatalaksana Barang di lingkungan DJKN.</p> <p>Kode Arsip: KP1.1.3 (Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya serta Pasal 14 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat menimbulkan polemik terkait penilaian antar Pejabat Fungsional dalam rangka pengusulan DUPAK.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional dalam rangka pengusulan DUPAK.</p>	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsistensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
57.	<p>Informasi terkait hasil penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penataleaksanaan Barang di lingkungan BAKN.</p> <p>Kode Arsip: KP1.1.3 (Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat menimbulkan polemik terkait penilaian antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka penetapan angka kredit.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diantar: pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) dalam rangka penetapan angka kredit.</p>	3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekralikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
58.	<p>Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada Badan Layanan Umum (BLU), beserta dokumen penitungsinya.</p> <p>Kode Arsip KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Keuangan Negara Dipisahkan).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU hanya digunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis kebutuhan dana BLU pengelola dana.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal rensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
59.	<p>Kertas Kerja dan Laporan Keuangan Investasi Pemerintah (LKIP) beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Laporan Keuangan Perusahaan Negara; dan</p> <p>b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara.</p> <p>Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Keuangan Negara Dipisahkan).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena ikhtisar laporan perusahaan negara yang final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.</p> <p>b. Pegawai yang tidak menaungi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena ikhtisar laporan perusahaan negara yang final akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi urutan konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dituka	Ditutup	
		Kearsipan beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
60.	Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan dan Buku Informasi Kekayaan Negara Dipisahkan. Kode Arsip: KN4.1 (Penyusunan Buku Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan).	a. Pasal 17 huruf b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi antara lain mengenai portofolio, market value, dan skor early warning system (eWS). b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait penatausa-	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi antara lain mengenai portofolio, market value, dan skor early warning system (eWS). b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait penata-	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikocussikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	<p>huan kekayaan negara dipisahkan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>usaha kekayaan negara dipisahkan</p>	
61.	Dokumen Penelitian Usulan Indikasi Keluhan Dana BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis	a. Menegah Urutan lnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal referensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PB2.1.1 (Penganggaran Investasi).	<p>Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juwalu</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>a. perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Dapat dimanfaatkan oleh spekulasi misalnya terkait dengan pengedaan lahan untuk infrastruktur.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi kerentanan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai kerentanan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulasi misalnya terkait dengan pengedaan lahan untuk infrastruktur.</p>	

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum: Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
63.	<p>Daftar Usul Rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Investasi Pemerintah (IP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau rencana PMN pada lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: K24.2 (Penyertaan Modal Negara/PMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diartikan umum sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal referensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
63.	<p>Daftar usul rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN4.2 (Penyertaan Modal Negara/PMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis perusahaan (BLU, BUMN, dll).</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal relensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Percimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsektional/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasraipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasraipan, beserta penjelasannya.		
64.	Daftar Bersang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Kode Arsip: KMI-2.0 (Penyertaan Penyertaan Modal Negara yang Bersaal dari BMN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juanta</i> Pasal 44 ayat (1)	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan elititas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN, yang pada akhirnya akan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena daftar BMN yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut berkaitan dengan penguatan elititas Badan Usaha Milik Negara penerima PMN,	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal relensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berita/informasi tertentu yang akan diselektikan)	Dasar Hukum Pengawasan Informasi	Konsekuensi/Perimbangan (bagi Publik (bani priasa konsiderensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (dicantumkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Pasal 7 huruf e angka 1, angka 4, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya khusus untuk Perum Peruri.</p>	<p>dipastikan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan oleh spekulan misalnya PMN yang terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memonuhi ketertuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diacara pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>yang pada akhirnya akan digunakan untuk meningkatkan <i>leverage</i> perusahaan.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi oleh spekulan misalnya PMN yang terkait dengan pengadaan lahan untuk infrastruktur.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
68.	<p>Laporan realisasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima dana PMN tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN1.2 (Penyerahan Modal Negara/PMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>paragraf</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena laporan realisasi PMN merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya.</p> <p>b. Dapat memengaruhi kredibilitas, supplier, maupun kom-</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena laporan realisasi PMN merupakan perwujudan strategi perusahaan dalam menggunakan dana PMN, termasuk proyeksinya untuk mencapai tujuan BUMN demi mempertahankan kapabilitas perusahaan dalam sektor bisnisnya.</p> <p>b. Mencegah munculnya pengaruh</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal rekonasi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>petitor dalam mengambil keunggulan terkait BUMN yang bersangkutan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>kepada kreditur, <i>supplier</i>, maupun kompetitor dalam mengambil kebijakan terkait BUMN yang bersangkutan.</p>	
66.	Laporan periodik Investasi Pemerintah (IP), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena laporan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena laporan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal referensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Bertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah/LKIP).	Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. periodik IP merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran dana IP oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Dapat memengaruhi kreditor, <i>supplier</i> , maupun kompetitor dalam mengambil keputusan terkait BUMN yang bersangkutan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-	a. periodik IP merupakan perwujudan strategi bisnis perusahaan penerima dana IP dan pertanggungjawaban penyaluran dana IP oleh <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV) Kementerian Keuangan. b. Mencegah munculnya pengaruh kepada kreditor, <i>supplier</i> , maupun kompetitor dalam mengambil keputusan terkait BUMN yang bersangkutan.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
67.	Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) <i>unaudited</i> , kecuali yang sudah dipublikasikan oleh BUMN yang bersangkutan. Kode Arsip: KN4.10 (Laporan keuangan Investasi Pemerintah/LKIP).	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2)	a. Dapat disalahgunakan untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Dapat mencabutkan persepsi yang salah di masyarakat karena Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> belum	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk memengaruhi citra perusahaan berdasarkan laporan keuangan <i>unaudited</i> . b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masya	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dievaluasi)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Tertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	<p>dapat menggambarkan kondisi fundamental perusahaan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>raket karena Laporan Keuangan BUMN <i>unaudited</i> belum dapat menggambarkan kondisi fundamental perusahaan.</p>	
68.	Rencana privatisasi dan/atau restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), beserta dokumen pendukungnya.	c. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucilkan)	Dasar Hukum Pengucilan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Terbuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN4.3 Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>b. KN4.6 Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN.</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f, serta ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. rencana bisnis BUMN.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena adanya informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 35</p>	<p>a. rencana bisnis BUMN.</p> <p>b. Mencegah penyebaran informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p>

Handwritten signature or mark

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
69.	Laporan program restrukturisasi dan/atau revitalisasi (RR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta realisasi dana program RR. Kode Arsip: KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipian, beserta penjelasannya.	a. Dapat membatalkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena adanya informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. b. Mencegah penyalahgunaan informasi terkait penjualan saham milik negara, proses pengawasan asuransi maupun lembaga keuangan lainnya, yang dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dilaska	Ditutup	
			c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diuraikan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
70.	<p>Daftar Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).</p> <p>Kode Arsip: KN4.2.1 (Penambahan Penyertaan Modal Negara yang</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena daftar BPYBDS yang akan dijadikan penyertaan modal negara tersebut	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikorupsi)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Berasal dari Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya/BPM/BS).	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>a. berkaitan dengan penguatan iklim Badan Usaha Milik Negara penerima PMN,</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan kerugian negara (kehilangan aset),</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>a. berkaitan dengan penguatan iklim Badan Usaha Milik Negara penerima PMN.</p> <p>b. Mencegah timbulnya kerugian negara (kehilangan aset).</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
71.	<p>Informasi dan data terkait dengan objek sengketa yang sedang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK2 (Perencanaan Perkara, Pendampingan dan Tinjauan/Pertimbangan Kasus Ilukum).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, serta Pasal 41 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	Menjaga proses penegakan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.	2 tahun setelah diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta setelah dipenuhinya hak dan kewajiban

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikucilkan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
72.	<p>Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), serta Rencana Jangka Panjang (RJP) beserta realisasinya atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau Perusahaan yang seluruhnya dimiliki Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN4.4 (Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengesahan Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dan Perusahaan (RKAP) BUMN di bawah Menteri Keuangan).</p> <p>b. KN4.5 (Pelaksanaan Pertanggungjawaban Badan Hukum/Badan Usaha di</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 41 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena merasat rencana bisnis BUMN.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena membuat rencana bisnis BUMN.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Dagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	bawah Kementerian Keuangan).				
73.	<p>Kajian bersama dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), Restrukturisasi/Revitalisasi, atau Privatisasi, yang mendapat informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> metode analisis yang dilakukan pemerintah untuk mengambil keputusan; kondisi dan kinerja perusahaan; proyeksi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); strategi BUMN; dan rincian penggunaan dana PMN. <p>Kode Arsip: a. KN4.3 (Privatisasi Badan Usaha Milik Negara/BUMN).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>serta</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf j, <i>serta</i> ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas hasil kajian bersama dimaksud. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 	<ol style="list-style-type: none"> Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN. Mencegah timbulnya persepsi yang salah atas hasil Kajian Bersama dimaksud. 	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal revisi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikemukakan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3. KIK 1,6 (Penerapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
74.	<p>Kajian uji tuntas yang dilakukan Kementerian Keuangan maupun pihak lain, yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka pengambilan keputusan atas rencana investasi pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. holding;</p> <p>b. privatisasi;</p> <p>c. investasi pemerintah; dan</p> <p>d. penanaman PMN BUMN, maupun</p> <p>e. restrukturisasi/revitalisasi BUMN, beserta dalilmen pendukungnya.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>dan</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas hasil kajian uji tuntas dimaksud.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat karena memuat rencana bisnis BUMN.</p> <p>b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah atas hasil kajian uji tuntas dimaksud.</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

4
B

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip: KN43 (Privatisasi BUMN).</p> <p>a. KN4.3 (Privatisasi Badan Usaha Milik Negara./BUMN)</p> <p>b. KN4.6 (Penetapan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN).</p>			<p>diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	
75.	<p>Salinan bukti kepemilikan saham pemerintah atas Perusahaan Negara.</p> <p>Kode Arsip: KN4.8. (Bukti Kepemilikan pada Perusahaan Negara).</p> <p>Keterangan: Bukti kepemilikan saham pemerintah pada perusahaan eks Hindia Belanda dapat dipublikasikan untuk keperluan literasi investasi pemerintah.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>sesuai</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjualan saham milik negara.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melancarkan penipuan terkait kepemilikan saham pada perusahaan negara.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi keten-</p>	<p>a. Mencegah terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena terkait rencana pembelian/penjualan saham milik negara.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi saham pada perusahaan pemerintah untuk melakukan penipuan.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal relensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>tuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
76.	<p>Data pengeluaran dana bergulir, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: IK4.1 (Penyaluran TND).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)</p>	Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat terkait tujuan pengalokasian dana bergulir.	10 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Juncto Pasal 11 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di bawah pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
77.	<p>Laporan pelaksanaan tugas pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada perusahaan negara, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KM 0 (Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)/Perguruan Tinggi).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan angka 6, serta Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43</p>	Menegahi terjadinya kerugian ketahanan ekonomi nasional karena memuat antara lain informasi terkait pengawasan lembaga keuangan.	10 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum: Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>fungsi Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
79.	<p>Keputusan Menteri Keuangan mengenai pedoman perhitungan gaji Direktur Utama, pemberian tunjangan, pembagian fasilitas bantuan hukum, dan perhitungan cantem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode arsip: KN4.0 Pengelolaan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>functio</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan</p>	<p>Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai kebijakan perhitungan remunerasi pejabat Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan.</p>	10 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucuhkan)	Dasar Hukum Pengucuhan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBB)/Perguruan Tinggi).	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>jucto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>jucto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>		

16
92

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diaccusikan)	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dituka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
79.	Data dan informasi terkait proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yaitu: a. terkait nasabah: 1) nama nasabah; 2) alamat nasabah;	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 3, serta Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, atau pemerasan, misalnya melakukan penagihan kepada debitur	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan.	5 tahun setelah lunas/pengurusan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	3) badan usaha nasabah; 4) rekening usaha nasabah; 5) legalitas usaha nasabah; 6) susunan pengurus nasabah; 7) bidang usaha nasabah; 8) keadaan usaha nasabah; 9) nomor identitas pengurus nasabah; 10) daftar lain kekayaan nasabah, b. terkait piutang: 1) dasar hukum terjadinya piutang; 2) jenis piutang; 3) apakah piutang dinyatakan macet; 4) tanggal terjadinya piutang dan tanggal mengategorikan kualitas piutang; 5) nilai <i>outstanding</i> piutang pada saat usulan	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juwelo</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2006 tentang Administrasi Keperkududukan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juwelo</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan. b. Berpotensi menimbulkan gugatan delikur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diamanatkan Sesuai ketentuan Pasal 85. d. Dapat mengganggu pelaksanaan	b. Mencegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik. c. Menghindari gangguan penagihan piutang oleh LPEL.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>penghapusbukuan dan /atau penghapusan tagihan;</p> <p>6) bunga, denda dan engkos/lemba lainnya terkait piutang,</p> <p>c. terkait agunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jenis agunan; 2) jenis hak; 3) bukti kepemilikan; 4) lokasi; 5) nilai; 6) identitas pemilik barang; 7) bukti kepemilikan, <p>d. terkait penjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nama penjamin; 2) alamat penjamin; 3) badan usaha penjamin; 4) nomor identitas penjamin <p>Kode Arsip: K26.2 (Penghapusan Piutang Negara).</p>	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>peragihan piutang oleh LPM.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A,</p>		
80.	Dokumen terkait proses penghapusbukuan/penghapusan-	a. Pasal 17 huruf h, angka 1 dan angka 3, serta	a. Dapat diselesaikan untuk melaku-	a. Menunggu penyulabngan data	5 tahun setelah lunas/

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tegihan piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI):</p> <p>a. Dokumen yang dikirimkan oleh LPEI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) surat LPEI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang memuat rincian nasabah dan jumlah piutang macet yang akan dihapusbuktikan; 2) surat permohonan keputusan/persetujuan penghapusbuktian/ penghapustegihan piutang; 3) surat keterangan yang menjelaskan bahwa piutang yang akan dihapusbuktikan memenuhi kriteria piutang macet dan telah dibentuk cadangan kerugian 	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya, juncto Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p>	<p>kan teror, intimidasi, dan pemerasan, misalnya melaksanakan penagihan kepada debitur dengan mengatasnamakan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan gugatan debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana</p>	<p>dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, dan pemerasan.</p> <p>b. Menegah potensi timbulnya gugatan dari debitur kepada Kementerian Keuangan atas pencemaran nama baik.</p> <p>c. Menghindari terganggunya penagihan piutang oleh LPEI.</p>	<p>pengurusan selesai.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsultasi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsultasi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>penurunan nilai sebesar 100%;</p> <p>4) surat keterangan yang menyatakan bahwa piutang yang akan dibayar telah dilakukan upaya restitusi/kurasi namun tetap tidak dapat terlagih;</p> <p>5) surat keterangan tentang kebenaran data dan informasi usulan penghapusbukuan/penghapustagihan piutang;</p> <p>6) checklist kelengkapan data penghapusbukuan/penghapustagihan;</p> <p>7) laporan hasil verifikasi internal audit;</p> <p>8) surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penyeluran;</p> <p>9) bukti pemotrian sanksi;</p>	<p>berserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 85.</p> <p>d. Dapat mengganggu pelaksanaan penagihan piutang oleh LPPA.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan.</p>		

1/9/2

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>10) resume pitrangan.</p> <p>b. Dokumen yang dihasilkan oleh DJKN:</p> <p>1) daftar kelengkapan dokumen permohonan;</p> <p>2) surat permintaan kelengkapan data/dokumen permohonan;</p> <p>3) surat keputusan/persetujuan/pencatatan permohonan.</p> <p>Kode Arsip: KN6.2 (Penghapusan Pitrangan Negara).</p>		Pasal 95 A.		
81.	Kutipan, salinan, <i>grosse</i> , dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I beserta surat-surut atau dokumen yang dilampirkan/dilampirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang.	a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjabarannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.	a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.	30 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan dapat diakses publik.</p> <p>Kode Arsip: a. KN7.0 (Risalah Lelang). b. KN7.2.2 (Tanda Terima terkait Lelang).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>in fine</i> Pasal 42 <i>Undang-Undang Peraturan Pemerintah</i> 1908.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>in fine</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya;</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang hilang.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>b. Menegakan penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan untuk membantu mendapatkan kembali aset jaminan yang hilang.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan).	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		an Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	berserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-		

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar (hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
82.	<p>Kutipan, salinan, <i>grosse</i>, dan minuta risalah lelang Pejabat Lelang Kelas II, beserta surat-surat atau dokumen yang dilekatkan/diumpirkan pada minuta risalah lelang dan informasi pada minuta risalah lelang.</p> <p>Keterangan: Informasi dan/atau dokumen yang telah dipublikasikan dapat diakses publik.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Elektronik.</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan misalnya menjanjikan untuk membantu mendapatkan</p>	<p>a. Melindungi proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, seperti timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya menjanjikan membantu</p>	30 tahun

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pegecuaian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip:</p> <p>a. KN7.0 (Risalah Lelang).</p> <p>b. KN7.2.2 (Tanda Terima tekalil Lelang).</p>	<p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf c, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis-</p>	<p>Kembali aset jamin-ur yang dilelang.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun</p>	<p>mendapatkan kembali aset jaminan yang dilelang.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucuskan)	Dasar Hukum Pengucusan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diikuti/jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		transi Kependudukan, beserta penjelasannya.			
			2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		

A


No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dilecut/melikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya).		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
83.	<p>Hasil evaluasi penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan.</p> <p>Kode Arsip: KN7.4 (Berkas Pejabat Lelang).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. <i>untuk</i> Pasal 41 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>a. Mencegah penggunaan data dan/atau informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.</p>	4 tahun setelah pemberitahuan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
84.	Laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi risalah lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KN7.3 (Laporan Lelang)	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 14 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk mendiskreditkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II terkait.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan polemik atas hasil evaluasi penilaian kinerja pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II.</p>	6 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Keaslian diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keaslian, beserta penjelasannya.		
85.	Data lengkap pembeli lelang serta harga pokok pembeliannya, termasuk informasi lain yang tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang. Keterangan: Dapat diakses oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan. Kode Arsip: KM7.6 (Kegiatan Pendukung terkait Lelang).	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya jnmero Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2)	a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pembeli lelang. c. Dapat mengganggu kepercayaan pembeli lelang terhadap	a. Menegahi timbulnya gugatan terhadap lelang yang telah dilaksanakan. b. Menegahi penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pembeli lelang.	5 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan disevaluasi)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Diutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>Paragraf Dasar 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>DJKN, karena tersebarannya data pembeli lelang.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memiliki kelenturan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang</p>	<p>c. Melindungi kepercayaan pembeli lelang terhadap DJKN, karena tersebarannya data pembeli lelang.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsideransi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsideransi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Ditutup	Ditutup	
			Ditutup	Ditutup	
			<p>Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya di dalam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,</p>		

AS

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dirutup	
86.	<p>Daftar dan identitas penyctor uang jaminan penawaran lelang.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh penawar lelang yang bersangkutan.</p> <p>Kode Arais: KN7.2 (Pembulatan Lelang).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 41 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>beserta penjelasannya.</p> <p>a. Apabila publik mengetahui data dan/atau informasi Daftar dan identitas penyctor uang jaminan penawaran lelang, maka dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang.</p> <p>b. Dapat mengganggu kepercayaan penyctor uang jaminan penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya</p>	<p>Dirutup</p> <p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan intimidasi dan pemerasan kepada calon peserta lelang, misalnya agar tidak mengikuti lelang.</p> <p>b. Melindungi kepercayaan penyctor uang jaminan penawaran lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya data penyctor uang jaminan.</p>	10 tahun

10/11

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/audit)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi urutan konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	<p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuen/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya diumumkan pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		

A
P

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikemudikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
87.	<p>Informasi terkait permohonan lelang yang diajukan oleh pemohon lelang, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pemohon lelang yang bersangkutan.</p> <p>Kode Arsip: KN7.1 [Buku Register Lelang].</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 43 <i>Undang</i> <i>Regiment</i> <i>Staatsblad</i> 1908.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang.</p> <p>c. Dapat mengganggu kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi permohonan lelang.</p> <p>d. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang</p>	<p>a. Mencegah timbulnya gugatan terhadap rencana lelang dan hasil pelaksanaan lelang.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan untuk melakukan intimidasi kepada pemohon lelang, misalnya agar tidak mengajukan permohonan lelang.</p> <p>c. Melindungi kepercayaan pemohon lelang terhadap DJKN, karena tersebarnya informasi permohonan lelang.</p>	10 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucilkan)	Dasar Hukum Pengucilan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
			<p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi</p>		

2/3

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dievaluasi)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (diikuti dengan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		
38.	<p>Data penilaian kembali Barang Milik Negara (BMN) tahun 2017-2018 berikut perbaikannya pada tahun 2019-2020, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode arsip: KN5.1.0 (Penyusunan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena jenis nilai BMN tergantung pada tujuan penilai-</p>	<p>Mencegah terjadinya polemik di masyarakat terkait hasil penilaian kembali BMN.</p>	<p>5 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar (Hukum Pengecualian Informasi)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya).		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Basis Data dan Informasi Perijinan BMN).	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. an BMN yang dimaksud. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan.		Kementerian Keuangan.
89.	Surat permohonan penilaian beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. latar belakang permohonan; b. tujuan penilaian;	a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi proses penilaian. b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, perintipan dan	a. Mencegah timbulnya intervensi dalam proses penilaian. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/ atau informasi	10 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan;</p> <p>d. deskripsi objek penilaian; dan</p> <p>e. dokumen penatausahaan barang.</p> <p>Kode Arsip: KNS.0.1 (Pelaporan Penilaian BMN).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pemerasaan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan diuraikan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup</p> <p>untuk melakukan teror, intimidasi, peripuan dan pemerasaan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p>
90.	Surat permohonan analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, beserta dokumen pendukungnya, antara:	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk mengintervensi proses penilaian.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya intervensi dalam proses penilaian.</p>	<p>3 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu [disebutkan jangka waktunya]
			Dibuka	Ditutup	
	lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. proposal permohonan; b. latar belakang permohonan; c. tujuan analisis; d. dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan; e. deskripsi objek; dan f. dokumen penatausahaan barang. Kode Arsip: KNS.G.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian BMN).	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 41 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	h. Dapat disalahgunakan untuk melakukan teror, intimidasi, penipaan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian. c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan teror, intimidasi, penipaan dan pemerasan, misalnya oleh pihak yang menduduki objek penilaian	

6
92

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
91.	<p>Kertas kerja penelusur atas konsep laporan penilaian dan/atau routing slip terhadap antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada aset BMN, BUMN, BUMD, yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.</p> <p>Kode Arsip: KN5.0.1 (Laporan Penilaian BMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>serta</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk menginterferensi hasil penilaian, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan hasil penilaian karena adanya perbedaan data dan informasi yang digunakan dalam proses penilaian dengan data dan informasi versi pengugat.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah timbulnya kerugian negara karena intervensi atas hasil penilaian.</p> <p>b. Mencegah timbulnya gugatan atas hasil penilaian.</p>	10 tahun setelah penciptaan arsip dan akan dinilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
92.	Laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen penunjangnya.	<p>a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1)</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk penilaian dalam rangka pemindahtanganan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau infor-</p>	10 tahun setelah laporan diterimakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Pihak (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KNS.G.1 (Pelaporan Penilaian BMN).	huruf c, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana</p>	<p>masi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>c. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diseleksi)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
93.	Laporan hasil analisis terpisah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya.	<p>a. Pasal 17 huruf c, huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 41 ayat (1) huruf e, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2)</p>	<p>sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Konsorsium, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk pembelian dalam rangka permodalan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian DJKN dan Kementerian Keuangan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, misalnya untuk pembelian dalam rangka pemindahan, persaingan antar calon pembeli properti yang akan dinilai.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan</p>	3 tahun setelah penciptaan asip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekralikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konskuensi/ Pertimbangan Dagi Publik (berisi uraian konskuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Perencanaan Penilaian/ Analisis di Bidang Penilaian BMN).	<p>Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya terkait dengan satuan kerja Kementerian Pertahanan/Tenara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Poli) dan Badan Intelijen Negara (BIN).</p>	<p>dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah rumahan.</p> <p>c. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>c. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
91.	Resume dan kertas kerja kaj ulang laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KNS.O.O (Verifikasi Permohonan Penilaian/Audisis di Bidang Penilaian BMN).	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, <i>juktas</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundur-</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intimidasi, pemerasan, dan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan menubuhkan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p>	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan diselesaikan)	Dasar Hukum Pengecualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
			<p>Dibuka</p> <p>nya calon mitra kerja sama.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atau laporan penilaian.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diuraikan pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>Ditutup</p> <p>b. Melindungi kelangkaan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Beserta penjelasannya.		
95.	<p>Laporan titrulan analisis atas hasil uji ulang laporan penilaian yang disusun oleh Penilai Pemerintah dan pejabat fungsional Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN5.0.0 (Verifikasi Permohonan Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian HMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 44 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Pasal 17 huruf c Undang-</p>	<p>a. Dapat di salahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji kepada calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan dari</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan DJKN dan Kementerian Keuangan dengan memberikan janji seperti calon pengguna/pembeli dengan sejumlah imbalan.</p> <p>b. Melindungi ketahanan ekonomi negara terkait pengelolaan BMN, misalnya mundurnya calon mitra kerja sama.</p>	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsistensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsistensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya terasit	<p>c. pemohon penilaian, karena hasil kaji ulang mencerminkan kualitas atas laporan penilaian.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diarsipkan piklana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	c. Mencegah timbulnya gugatan dari pemohon penilaian berdasarkan hasil kaji ulang.	
96.	Hasil survei data properti, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, huruf h angka 3, serta huruf i	a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan,	a. Mencegah timbulnya penye-lahgunaan data.	6 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KN5.1.0 (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian BMN).	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>misalnya penipuan dengan menggunakan data-data pemilik/penjual properti.</p> <p>a. Dapat menimbulkan intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsifan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>dan/atau informasi untuk melakukan penipuan, misalnya penipuan dengan menggunakan data data pemilik/penjual properti.</p> <p>b. Mencegah timbulnya intervensi terhadap penilaian karena hasil survei akan digunakan untuk proses penilaian.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi masalah konsekuensi/perimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
97.	Data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KPI.D.1 (Asesmen Sumber Daya Manusia).	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat diselenggarakan untuk mendiskreditkan Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN yang terkait.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	Melindungi data hasil pengukuran tingkat kompetensi Penilai Pemerintah di lingkungan DJKN.	2 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dievaluasi)	Dasar Hukum Pengumpulan Informasi	Konsekuensi/Perimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Keabsahan, beserta penjelasannya.		
98.	<p>Informasi, alat bantu, dan metodologi yang digunakan oleh Penilai Pemerintah dan/atau pejabat fungsional Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam proses pengumpulan dan pengolahan data terkait objek penilaian, serta perhitungan nilai.</p> <p>Kode Arsip: KN5.0 (Penilaian/Analisis di Bidang Penilaian DMN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 4, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk memanipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>Mencegah manipulasi data yang digunakan dalam proses penilaian yang memengaruhi hasil penilaian.</p>	<p>10 tahun setelah laporan diterima.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Perubahan/Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/perubahannya)		Jangka Waktu (diikuti/jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
99.	<p>Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan <i>business case</i>, <i>feasibility study</i>, <i>highest and best use (HBU)</i>, <i>concept development</i>, dan portfolio review terkait (calon) aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), baik yang dihasilkan oleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Keterangan: <i>Business case</i>, <i>feasibility study</i>, <i>highest and best use (HBU)</i>, <i>concept development</i>, dan portfolio review adalah dokumen hasil penelitian dan kajian atas penggunaan, peruntukan,</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (untuk Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi aset kelolaan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilakukan terhadap aset kelolaan LMAN sehingga calon mitra tidak berminat.</p>	<p>a. Mencegah pengusutan aset kelolaan LMAN oleh pihak yang tidak berhak.</p> <p>b. Menghindari terjadinya perdebatan pada ruang publik yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan optimalisasi aset kelolaan LMAN.</p> <p>c. Menjaga kerahasiaan metodologi yang digunakan oleh LMAN.</p> <p>d. Mencegah intervensi dalam</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, dan evaluasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) saat kelolaan LMAN. Kode Arsip: KMB.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).		<p>real atau aset kelolaan LMAN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta perelasannya.</p>	<p>proses pengambilan keputusan LMAN, misalnya oleh organisasi kemasyarakatan lainnya.</p>	
100.	Dokumen proses penyerahkelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), meliputi Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, bukti kepemilikan BMN,	a. Pasal 17 huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	<p>u. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak berhak yang ingin menguasai aset kelolaan LMAN.</p>	<p>u. Menegakkan penguasaan aset kelolaan LMAN oleh pihak yang tidak berhak.</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksploitasi)	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (dicirikan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan/atau Herita Acara Serah Terima.</p> <p>Kode Asip: KN8.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kelolaan LMAN).</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (untuk Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi aset kelolaan LMAN. Misalnya timbulnya perdebatan atas hasil analisis dan review yang dilakukan terhadap aset kelolaan LMAN sehingga calon mitra tidak berminat atas aset kelolaan LMAN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mememahi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana.</p>	<p>b. Menghindari terjadinya perdebatan pada ruang publik yang berpotensi menghambat pelaksanaan penyerahan pengelolaan BMM kepada LMAN.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan dokumen penyerahan pengelolaan BMM untuk penipuan dan pemalsuan dokumen.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucuskan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
101.	<p>Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan, maupun dihasilkan, serta kajian jasa konsultasi kepada mitra dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara (BMN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KNS.6 (Analisis Pengembangan/Optimalisasi Aset LMAN).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf li, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN dan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset mitra dalam bentuk financial reform.</p> <p>c. Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2)</p>	<p>a. Menjaga kepercayaan pengguna jasa layanan konsultasi (mitra) terhadap LMAN.</p> <p>b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dalam bentuk penipuan yang dapat merusakkan LMAN dan Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Menjaga reputasi LMAN dalam</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Penguculan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	menghasilkan produk layanan jasa konsultasi kepada mitra.	
102.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan, serta laporan skema pengamanan fisik dan/atau pengamanan dokumen atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kode Arsip: KNS.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kelolaan LMAN).	a. Pasal 17 huruf e angka 1, serta huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan organisasi kemasyarakatan. b. Dapat disalahgunakan misalnya untuk melakukan intimidasi kepada pegawai LMAN, pem-	a. Mencegah terganggunya upaya dan proses pengamanan aset kelolaan LMAN. b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi dalam bentuk penipuan yang merugikan nama LMAN	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

h
fz

No.	Informasi (jenis informasi tertentu yang akan dikembalikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>jurisdiksi Pasal 44 ayat (1) huruf c, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>rasan, dan penipisan yang mengatas namakan LMAN dan Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dan Kementerian Keuangan, oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>c. Menjaga reputasi LMAN dalam menghasilkan produk layanan jasa konsultasi kepada mitra.</p>	
103.	Kelelahan, data, dan/atau informasi yang disampaikan oleh calon mitra/mitra:	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 3, serta Undang Nomor 14	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan disevaluasi)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dirutup	
	<p>a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM);</p> <p>b. kerja sama operasional (KSO);</p> <p>c. kerja sama pendayagunaan (KSPd);</p> <p>d. kerja sama sewa guna; dan</p> <p>e. kerja sama bentuk pemantuan lainnya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KN8.14 (Peraturan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN).</p>	<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. operator pengelola barang dengan pihak lain.</p> <p>b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>.</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi nilai usaha calon mitra/mitra.</p> <p>d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan LMAN dan</p>	<p>sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain.</p> <p>b. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>.</p> <p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi dengan melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p>	<p>reterensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>Dibuka</p> <p>Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Ditutup</p>	
104.	<p>Tata cara penilaian calon mitra</p> <p>a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM);</p> <p>b. kerja sama operasional (KSO);</p> <p>c. kerja sama perdagangannya (KSPD);</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b huruf c angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain.</p>	<p>a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

6

8

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>d. kerja sama sewa guna; dan</p> <p>c. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perUndang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KNS.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelas II LMAN).</p>	<p>Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat menghambat capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>.</p> <p>c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena memrist informasi nilai usaha calon mitra/mitra.</p> <p>d. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatas-namakan LMAN dan Kementerian Keuangan.</p>	<p>a. Mencegah terhambatnya capaian optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk <i>financial return</i>.</p> <p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi dengan melakukan peripuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menurut pilihan sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
105.	<p>Hasil evaluasi reviewer terhadap calon mitra:</p> <p>a. kerja sama sumber daya manusia/manajemen (KSM);</p> <p>b. kerja sama operasional (KSO);</p> <p>c. kerja sama pendayagunaan (KSPd);</p> <p>d. kerja sama sewa guna; dan</p>	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 1 dan angka 3, serta huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	<p>a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain.</p> <p>b. Dapat menghambat capaian optimalisa-</p>	<p>a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain.</p> <p>b. Mencegah terhampanya capaian</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikemas/dikembangkan)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (di sebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. kerja sama bentuk pemanfaatan lainnya, sesuai dengan peraturan perUndang-Undang-an di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LAMAN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KNB.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Pengguna Sementara terhadap Aset Kelolaan LAMAN).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsifan, beserta penjelasannya.</p>	<p>si aset kelolaan LAMAN dalam bentuk financial return.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan professional judgement.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun</p>	<p>optimalisasi aset kelolaan LMAN dalam bentuk financial return.</p> <p>c. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan professional judgement.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Tertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
106.	<p>Keamanan, data, dan/atau informasi yang dihasilkan dalam kegiatan pencarian data primer maupun sekunder dan penilaian, terkait tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Aseel Negara (LMAN).</p> <p>Kode Araip: OT1 (Tatalaksana/ Mekanisme Kerja).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1)</p>	<p>2009 tentang Kearsipan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>e. Mencegah gagal nya upaya pemanfaatan aset</p>	<p>4 tahun setelah arsip diperbaharui.</p>
			<p>a. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>a. Mencegah timbulnya penyalahgunaan untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Mencegah adanya intervensi terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh LMAN</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucualikan)	Dasar Hukum Pengucualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Dikutap	
		huruf b dan huruf e, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	rentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam melaksanakan tata kelolanya sesuai peraturan per-Undang-Undangan.	
007.	Dara, informasi, dan alat/metrologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam rangka pengukuran, penilaian dan pelaksanaan penilaian: a. nilai wajar aset; b. nilai sewa; dan c. nilai kerja sama, atas aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KNE.1 (Penyelenggaraan)	a. Pasal 17 huruf b, huruf d, huruf e angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (-)	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara calon mitra, karena apabila calon mitra mengetahui nilai wajar aset, nilai	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola barang dengan pihak lain. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara calon mitra, karena apabila calon mitra mengetahui nilai wajar aset.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi Arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikocusikan)	Dasar Hukum Pengocualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Tertutup	
	Dera dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).	huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>sewa atau nilai kerja sama maka akan digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud.</p> <p>c. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Dapat memengaruhi independensi pejabat/pegawai LMAN dan penilai dalam memberikan <i>professional judgement</i>.</p> <p>e. Dapat menyebabkan tidak</p>	<p>nilai sewa atau nilai kerja sama maka akan digunakan untuk memberikan penawaran mendekati nilai dimaksud.</p> <p>c. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Menjaga independensi pejabat/pegawai LMAN dalam memberikan</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset kelolaan LMAN.</p> <p>f. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan/atau peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>professional judgement.</p> <p>e. Menjaga optimalnya hasil penilaian pendayagunaan aset.</p>	
108.	Hasil inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	a. Pasal 17 huruf b, huruf c angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat memengaruhi kesuksesan kebijakan LMAN	a. Menegahi terhampurnya kemajuan LMAN atau	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikucuskan)	Dasar Hukum Penguculan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> dokumen aset, misalnya dokumen perolehan aset dan dokumen tunggakan aset; deskripsi aset; permasalahan dan kondisi aset; dan/atau asli maupun salinan bukti kepemilikan dokumen peralihan, dan foto objek beserta dokumen pendukungnya. <p>Kode Arsip: KN8.1 (Penatausahaan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juwa</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat membantu Kementerian Keuangan dalam inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. Dapat meminimalkan sengketa antara LMAN sebagai calon pengelola aset dengan pihak lain. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan. Dapat mempengaruhi asumsi 	<ol style="list-style-type: none"> Kementerian Keuangan dalam inventarisasi dan identifikasi calon aset kelolaan LMAN. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai calon operator pengelola aset barang dengan pihak lain. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau 	<p>releksi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dieksekusikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi urutan konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>strategis PNBP dari optimalisasi aset.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi kelengkapan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Menjaga rumus strategis PNBP LMAN dari optimalisasi aset.</p>	
109.	<p>Data hasil <i>indisery</i> berupa <i>feasibility study</i> yang di dalamnya meliputi:</p> <p>a. analisis pasar;</p> <p>b. kondisi ekonomi;</p> <p>c. aspek keuangan mitra; dan</p>	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain.	a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain.	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal relasi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>d. <i>company profile</i> mitra terkait, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KNS.13 (Aksesory kepada Mitra LMAN).</p>	<p>Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juasa</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatas namakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Dapat mempengaruhi asumsi strategis PNBP LMAN dari kegiatan jasa konsultasi.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diumumkan piklora sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau informasi untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Menjaga asumsi strategis PNBP LMAN dari kegiatan jasa konsultasi.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi urutan konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
110.	<p>Rincian data, informasi, dan dokumen pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. pihak yang berhak (pemilik tanah lama);</p> <p>b. nomor nominatif;</p> <p>c. Nomor Identifikasi Bidang (NIB);</p> <p>d. jenis Proyek Strategis Nasional (PSN);</p> <p>e. kualitas objek pengadaan tanah;</p> <p>f. jumlah uang ganti rugi, dan keahliannya;</p> <p>g. berita acara pelepasan hak;</p> <p>h. lokasi objek pengadaan tanah (keurahan/kecamatan); dan/atau</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 3, dan angka 4, huruf g, huruf h angka 1 dan angka 3, serta huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan sengketa sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya sengketa antara LMAN sebagai operator pengelola aset dengan pihak lain.</p> <p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan data dan/atau untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan LMAN atau Kementerian Keuangan.</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

7
98

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>i. dokumen kepemilikan/penguasaan objek pengadaan tanah.</p> <p>Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, antara lain namun tidak terbatas pada informasi: a. akumulasi nilai ganti kerugian; b. kuantitas objek pengadaan tanah; dan/atau c. jenis proyek P3N.</p> <p>Kode Aset: RN8.7 (Pengamanan dan Pengendalian Aset Kelolaan LMAN)</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
11.	Informasi detail Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebi-	a. Menenggal terham- betnya pelaksana-	10 tahun setelah Undang-Undang

No.	Informasi, beserta informasi tertentu yang akan dipublikasikan	Dasar Hukum Pengeluaran Informasi	Konsekkuensi/Berimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan lainnya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>diterima oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang mencakup jumlah dan aset PNBSP per mitra kerja sama LMAN yang menjadi dasar diterimanya PNBSP, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada kertas kerja analisis PNBSP.</p> <p>Kode Arsip: PN100 (Penyusunan Target dan Pagu PNBSP).</p>	<p>huruf h angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf h, dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>jaminan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN. Misalnya perdebatan nilai sewa aset kelolaan LMAN.</p> <p>b. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang</p>	<p>an kebijakan optimalisasi aset yang diambil oleh LMAN.</p> <p>b. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.</p>	<p>LKPP diUndangkan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Keputusan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
112.	<p>Laporan Keuangan Tahunan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta Laporan Keuangan Kurat I, II, dan III yang belum diaudit (<i>unaudited</i>).</p> <p>Kode Arsip: KU203 (Laporan Keuangan Satuan Kerja/UAKPA-W di Lingkungan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan assurance dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK).</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diuraikan pidana</p>	<p>Mencegah timbulnya persepsi publik yang salah karena laporan keuangan <i>unaudited</i> belum diverifikasi dan assurance dari auditor atau pihak eksternal (Itjen/BPK).</p>	<p>6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi tujuan konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Ditulis	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
113.	<p>Kertas kerja dan laporan terkait dengan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran Lembaga Manajemen Asset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: a. X001 (Perencanaan) (Penganggaran pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>paragraf</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-</p>	<p>a. Menghambat pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di dalam pilana</p>	<p>Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN. Misalnya persepsi publik yang salah terkait penentuan pagu anggaran.</p>	6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. KUI4 (Pelaksanaan) (Belanja/Pengeluaran Anggaran).	Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Dibuka sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
114.	<p>Kerangka Bisnis dan Anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: P331 (Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya serta Pasal 44 ayat (1) huruf e, dan huruf l, serta ayat (2) Undang-</p>	<p>a. Menghambat pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN terkait optimalisasi aset.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai Ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43</p>	Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan tugas dan fungsi LMAN terkait optimalisasi aset.	6 tahun setelah laggya penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengucualan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
115.	<p>Informasi detail mengenai jumlah dan/atau penerima pemindahan dana yang berasal dari surplus penerimaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada Badan Layanan Umum (BLU) lainnya.</p> <p>Kode Arsip: P1331 (Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU).</p>	<p>a. Pasal 17 huruf c angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya serta Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya</p>	<p>a. Menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dimana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang</p>	<p>Menegaji terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dan BLU lainnya dalam pengelolaan keuangan BLU.</p>	6 tahun adalah langgal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
116.	<p>Informasi di dalam perjanjian kerja sama, kesepakatan sementara dan/atau perikatan lainnya atau kerja sama dengan mitra kerja sama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang menjadi dasar diterimanya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), beserta dokumen pendukungnya antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Surat Penawaran Harga/Kerja Sama;</p> <p>b. Berita Acara; dan</p> <p>c. Surat Pengalihan PNBP (non-ke).</p> <p>Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b serta huruf e angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN,</p> <p>b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya.</p>	<p>a. Mencegah terjadinya pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN.</p> <p>b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

Handwritten signature/initials

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tidak dilkat kerahasiannya oleh mitra kerja sama dan dipublikasikan oleh LMAN antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. bentuk kerja sama;</p> <p>b. lokasi fisik objek kerja sama;</p> <p>c. mitra kerja sama; dan/atau</p> <p>d. jangka waktu perjanjian.</p> <p>Kode Arsip: KN8.14 (Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme Penggunaan Sementara Terhadap Aset Kelolaan LMAN).</p>		c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.	
117.	<p>Informasi mengenai aset yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).</p> <p>Keterangan: Tidak termasuk informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang</p>	a. Pasal 17 huruf b serta huruf c angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait aset kelolaan LMAN.	a. Mencegah terhbambanya pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi yang diambil oleh pimpinan terkait	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>telah dipublikasikan, digunakan dalam rangka pemasaran dan/atau optimalisasi aset kelolaan oleh LMAN.</p> <p>Kode Arsip: KN8.1 (Penanganan Data dan Nilai Aset Kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN).</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya.</p> <p>c. Dapat mengganggu kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.</p>	<p>aset kelolaan LMAN.</p> <p>b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara mitra kerja sama LMAN. Misalnya dalam memberikan nilai penawaran harga pada periode berikutnya.</p> <p>c. Menjaga kepercayaan mitra kerja sama ataupun pengguna layanan LMAN.</p>	
118.	Informasi di dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (service level agreement) antara	a. Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh	4 tahun setelah perjanjian berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan mitra perkeras dalam rangka pengelolaan alokasi dana oleh LMAN, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai penempatan dana; suku bunga; jangka waktu; dan manfaat lain yang diperoleh oleh para pihak. <p>Kode Arsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> HIC.2 (Perencanaan Memorandum of Understanding/MoU). KN8.14 Pemanfaatan Aset dengan Mekanisme 	<p>Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>fonto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, karena apabila bank calon mitra mengetahui informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>), dapat memengaruhi suku bunga yang dibenarkan LMAN.</p>	<p>LMAN dalam rangka pengelolaan alokasi dana.</p> <p>b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antara bank calon mitra, karena apabila bank calon mitra mengetahui informasi suku bunga dalam dokumen perjanjian kerja sama, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>), dapat</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicekualikan)	Dasar Hukum Pengcualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (lilsebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penggunaan Sementara terhadap Aset Kelolaan LMAN.			memengaruhi suku bunga yang diberikan LMAN.	
119.	<p>Informasi di dalam perjanjian, nota kesepahaman, dan/atau kesepakatan level teknis layanan (<i>service level agreement</i>) dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah antara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan pihak terkait, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. nama penerima; dan</p> <p>b. besaran ganti rugi.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. HKI.2 Penyusunan <i>Memorandum of Understanding/MoU</i>.</p> <p>b. KNS.11 Penyelesaian Administrasi Hak Atas Tanah Terhadap Aset Kelolaan LMAN.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 3, serta huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>terkait</i> Pasal 41 ayat (1) huruf e dan huruf h, serta syst (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menghambat' kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah.</p> <p>b. Dapat disalahgunakan karena memuat data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening.</p>	<p>a. Mencegah terburuknya kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dan/atau pengembalian dana talangan pengadaan tanah.</p> <p>b. Melindungi data pribadi penerima ganti rugi antara lain nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan, nomor rekening.</p>	4 tahun setelah perjanjian berakhir.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
20.	<p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 589/K/MB.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: PE24 (Kredit Program dan Investasi Lainnya).</p>	<p>Publik beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>jumlah</i> Pasal 41 ayat (1) huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh LMAN dalam rangka pengelolaan dana investasi pemerintah terkait program PEN.</p>	<p>5 tahun setelah tahun anggaran berakhir dan ditilai kembali oleh Unit Pengelola Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan.</p>



Handwritten signature/initials

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikawalikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>in toto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan ulancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasipaan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dicek/audit)	Dasar Hukum Pengawasan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		teknik Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
121.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pembayaran pensiun, penetapan gaji pokok, penghasilan, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris/Dewan Direktur/Dewan Pengawas dan Direksi BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum.	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik di masyarakat mengenai besaran remunerasi pejabat pada BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Umum.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	Mencegah timbulnya polemik di masyarakat mengenai besaran remunerasi pejabat pada BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Badan Layanan Umum.	1 tahun setelah keputusan dinyatakan tidak berlaku.

1
9/2

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikonsultasikan)	Dasar Hukum Pengesahan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka peserta penjelasannya	Ditutup	
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:					

Nu.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	
2.	Bernadette Yulhasari Mulyasno	Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat	Direktorat Hukum dan Humas	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara sah, akurat dan penuh ketelitian.
Menyetujui,

Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat
selaku
PPID Tingkat 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,



Alloysius Yank Dhanianto * 9x

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,



Yustinus Prastowo * 9x

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI SEKRETARIAT JENDERAL NOMOR LPK-6/PPID.KK/2023

Pada hari Rabu, tanggal 12 (dua belas), bulan April tahun 2023, telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik pada Sekretariat Jenderal untuk tahun 2023 melalui *video conference*, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Daftar Riwayat Hukuman Disiplin Pegawai.</p> <p>Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda</p>	<p>Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf ee Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	<p>3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
2.	Keputusan Menteri Keuangan/Keputusan Pimpinan Unit Eselon I/II/III mengenai penjatuhan hukuman disiplin dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip, kecuali BAP dan SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN, pengelola kepegawaian, dan Inspektorat Jenderal.</p>			
3.	<p>Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i,</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai.</p> <p>b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai.</p> <p>b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i>.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman</p>	4 tahun setelah penetapan NKP.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		serta dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Permintaan data NKP dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
4.	Hasil Kerja berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.2 – Evaluasi Kinerja Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mengganggu proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai berkaitan dengan hasil evaluasi kapabilitas/kinerja pegawai. b. Mencegah terganggunya proses penilaian terhadap <i>evaluee</i> . c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal	4 tahun setelah penetapan K3.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Permintaan data Nilai Hasil Kerja berdasarkan K3 dapat dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan, dengan berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Kepegawaian.</p>	<p>2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
5.	<p>Biodata, Analisa Profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta pegawai dipekerjakan di Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.2 – <i>Profiling</i></p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam</p>	<p>3 tahun setelah perubahan data terakhir.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai	<p>dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
6.	Biodata peserta <i>campaign</i> , peserta magang, peserta rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), peserta seleksi jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi, peserta seleksi atase keuangan, peserta seleksi hakim pajak, peserta seleksi komisi	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya melakukan penipuan kepada peserta seleksi.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	4 tahun setelah kegiatan selesai.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pengawas perpajakan, peserta seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan non-Eselon, serta <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 Rekrutmen SDM</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
7.	<p>Daftar Urut Kepangkatan Pegawai (meliputi data pangkat, jabatan, masa kerja, diklat, pendidikan, dan usia).</p> <p>Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas Pegawai</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait kepegawaian.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	3 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				Kearsipan, beserta penjelasannya.	
8.	Dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i> . Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan dokumen pendukung hasil <i>Assesment Center</i> . b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dalam menerjemahkan data pada dokumen pendukung hasil <i>Assessment Center</i> . b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah penetapan hasil <i>assesment</i> , kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9.	<p>Hasil <i>Assessment Center</i>.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i></p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, pengelola <i>Assessment Center</i>, dan atasan langsung pegawai.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	3 tahun setelah penetapan hasil <i>assesment</i> , kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
10.	Tata cara penilaian rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahapan seleksi kompetensi, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CPNS. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses seleksi. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, untuk memanipulasi jawaban dalam seleksi rekrutmen CPNS. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
11.	<p>Hasil penilaian di setiap tahapan dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tercantum pada masing-masing akun peserta.</p> <p>Kode Arsip: KPO.3 – Rekrutmen SDM</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Merupakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh peserta sampai</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi peserta rekrutmen CPNS/PPPK.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen CPNS/PPPK.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi peserta rekrutmen CPNS/PPPK.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada peserta rekrutmen CPNS/PPPK.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>dengan tanggal pengangkatan sebagai CPNS/PPPK.</p> <p>b. Hasil tes setiap tahapan rekrutmen CPNS/PPPK dapat diakses oleh peserta yang bersangkutan, Panitia Rekrutmen, BKN, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p>	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
12.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak,	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi, misalnya memanipulasi jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi bias.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan seleksi pengisian jabatan non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.</p>	<p>dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
13.	<p>Hasil penilaian setiap tahapan seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi, seleksi penerimaan hakim pengadilan pajak, dan dan seleksi pengisian jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi karena hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh nilai kuantitatif.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>4 tahun setelah pengangkatan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	non-Eselon, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya.	
14.	Hasil rapat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Panitia seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional, Panitia Seleksi Atase Keuangan, Panitia Seleksi Komite Pengawas Perpajakan, serta tim penilai kinerja untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia Seleksi dalam proses seleksi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan keputusan yang diambil oleh Panitia Seleksi dalam proses seleksi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan non-Eselon antara lain namun tidak terbatas pada: a. notula; b. berita acara; dan c. naskah dinas lainnya. Kode Arsip: KPO.3 – Rekrutmen SDM		penjelasannya.		
15.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Komite Pengawas Perpajakan, seleksi dewan pengawas/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban seleksi, misalnya memanipulasi jawaban psikotes, sehingga hasil tahapan seleksi menjadi bias. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	<p>dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.</p>	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
16.	Hasil penilaian pada setiap tahapan dari seleksi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas Perpajakan, seleksi dewan pengawas/dewan komisaris internal dan seleksi atase keuangan beserta dokumen	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta seleksi, karena hasil seleksi tidak hanya ditentukan oleh nilai kuantitatif.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan panitia seleksi.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
17.	Materi yang digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian psikotes calon Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), CPNS, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh peserta untuk memanipulasi jawaban psikotes sehingga hasil tes menjadi bias. b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban psikotes. b. Mencegah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	4 tahun setelah pengangkatan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.</p>	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
18.	<p>Hasil psikotes pegawai yang bertujuan untuk pemetaan pegawai, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan kebutuhan tertentu lainnya.</p> <p>Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan:</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk meraih keuntungan pribadi dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Hasil psikotes dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian dan atasan yang bersangkutan.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
19.	Dokumen pendukung hasil psikotes yang bertujuan untuk pemetaan pegawai, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), dan kebutuhan tertentu lainnya. Kode Arsip: KP1.1.5 – Pemetaan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf I dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya bisa diakses oleh pengelola kepegawaian.	a. Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya kesalahpahaman karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan dokumen pendukung hasil psikotes. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah diperbarui.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			penjelasannya.		
20.	<p>Informasi terkait sidang Tim Penilai Kinerja, yang terdiri dari daftar usul, bahan sidang, daftar hadir, JPM (<i>Job Person Match</i>) dan berita acara, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.3 – Tim Penilai Kinerja Jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian yang menangani sidang Tim Penilai Kinerja.</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses baperjakat.</p> <p>b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	6 tahun setelah ditetapkan.
21.	Daftar rekomendasi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Mencegah penyalahgunaan	Sesuai dengan kebijakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Inspektorat Jenderal atau <i>clearance test</i> dan rekam jejak, rekam jejak digital, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian yang menangani Baperjakat.</p>	<p>informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.
22.	Daftar usul pengangkatan, kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian,	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan jabatan,	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan, kenaikan	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan pengangkatan kembali pegawai dalam jabatan fungsional, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.</p>	<p>mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>jabatan, mutasi, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional.</p> <p>b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>
23.	Keputusan Menteri Keuangan/Pimpinan Unit Eselon I mengenai pengangkatan,	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, untuk melakukan penipuan, teror,	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror,	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kenaikan jabatan, mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor</p>	<p>intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan struktural.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan struktural.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.</p>	<p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
24.	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terkait	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dengan proses seleksi jabatan, mutasi/promosi. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	<p>Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan, mutasi/promosi.</p>	<p>penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	Kementerian Keuangan.
25.	Informasi dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Inspektorat	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi, pemerasan, dan mengganggu privasi</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, intimidasi,</p>	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Jenderal terkait proses seleksi jabatan tertentu/Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait proses seleksi jabatan tertentu/ Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).</p>	<p>pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pemerasan, dan mengganggu privasi pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
26.	<p>Usul penunjukan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai</p>	<p>3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di luar pembinaan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.</p>	<p>untuk ditetapkan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
27.	<p>Usul pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan pada instansi pemerintah lainnya</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status kepegawaian penugasan PNS Kemenkeu.</p>	<p>3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan di luar instansi pemerintah, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.</p>	<p>penugasan PNS Kemenkeu.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
28.	<p>Daftar calon <i>talent</i>, mentor tetap, dan mentor tidak tetap Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<p>a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena daftar calon/usul masih dapat berubah.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan dalam penetapan talent dan mentor.</p> <p>c. Pegawai yang tidak</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan talent dan mentor.</p> <p>c. Pegawai yang telah</p>	<p>Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
29.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal</p>	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Keuangan ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)</p>	<p>85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
30.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengaturan status, perpanjangan status, dan pengakhiran status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan ditugaskan di luar	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>instansi pemerintah termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>			
31.	<p>Informasi yang berkaitan dengan proses seleksi <i>talent</i> Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam penetapan <i>talent</i>.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam penetapan <i>talent</i>.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.</p>	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
32.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Kinerja; b. Tim Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); c. Tim seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan: <ul style="list-style-type: none"> 1) upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim; dan/atau 2) penipuan. b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan upaya intervensi atau menjanjikan iming-iming kepada pejabat terkait di dalam Tim. b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai 	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jabatan administrasi dan jabatan fungsional, d. Tim seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi; e. Tim seleksi penerimaan hakim pajak; f. Tim seleksi komisi pengawas perpajakan; g. Tim seleksi dewan pengawas/ dewan komisaris internal; dan h. Tim seleksi atase keuangan, beserta salinannya. Kode Arsip: HK1.0	Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.	yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum				
33.	<p>Usul pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-Eselon, dan dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KP0.5 – Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun 3. KP6.1 – Pemberhentian 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon. b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta 	<ol style="list-style-type: none"> a. KP0.5: 3 tahun setelah penciptaan arsip. b. KP6.0: 1 tahun setelah penciptaan arsip c. KP6.1: 3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai Tanpa Hak Pensiun		penjelasannya.	penjelasannya.	
34.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit organisasi non-Eselon termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam organisasi non-Eselon.</p> <p>b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
35.	<p>Usul pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan, dan dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
36.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan/ penunjukan Perwakilan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan/ penunjukan perwakilan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah</p>	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	<p>yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
37.	Usul lowongan	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>jabatan dalam rangka seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian</p>	<p>polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	tahun anggaran.
38.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya untuk	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan kasus pidana termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>dokumen pendukung berupa naskah dinas.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha</p>	<p>pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>	<p>satu pihak tertentu, meraih keuntungan pribadi, dan mengganggu privasi seseorang.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun</p>	<p>pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
39.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>perceraian termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya untuk dokumen pendukung.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang</p>	<p>memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi</p>	<p>memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang</p>	<p>dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan pihak-pihak terkait lainnya, misalnya pengelola keuangan, serta hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam</p>	<p>administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		KMK.			
40.	Surat keterangan melakukan perceraian, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
41.	<p>Rekaman dan/atau transkrip pada:</p> <p>a. seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);</p> <p>b. seleksi internal pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional;</p> <p>c. seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;</p> <p>d. seleksi penerimaan</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi peserta seleksi.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengganggu privasi peserta seleksi.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi misalnya melakukan penipuan.</p> <p>c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	<p>4 tahun setelah pengangkatan PNS.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>hakim pajak;</p> <p>e. seleksi komisi pengawas perpajakan;</p> <p>f. seleksi dewan pengawas/ dewan komisaris internal; dan</p> <p>g. seleksi atase keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM</p>		<p>Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		
42.	<p>Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenkeu yang pindah ke instansi lain, antar unit eselon I Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h</p>	<p>a. Dapat menimbulkan lingkungan kerja yang tidak kondusif karena usul masih dapat berubah.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan..</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Promosi	<p>dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.</p>	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya.	
43.	<p>Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenkeu mengikuti seleksi terbuka pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0 – Pengembangan Karier</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya. Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian.			
44.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai: a. pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pelaksana antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Kementerian Keuangan, termasuk salinan dan dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh</p>	<p>ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
45.	Usul pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam pengangkatan Tenaga Ahli dan/atau Staf Khusus Menteri Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah ditetapkan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan..
46.	Materi yang	a. Pasal 17 huruf b dan	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	Sesuai dengan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>digunakan sebagai alat ukur dalam proses penilaian pada <i>assessment center</i> Kementerian Keuangan, yang diperoleh dari pihak ketiga dan pihak internal.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment</i> Sumber Daya Manusia</p>	<p>huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses pengelola kepegawaian terkait dan pengelola <i>Assessment Center</i> dan <i>JF Assessor</i> SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>	<p>penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>.</p> <p>b. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>terjadinya penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi jawaban dalam proses <i>assessment</i>.</p> <p>b. Mencegah timbulnya pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>
47.	Keputusan Menteri	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	1 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Keuangan mengenai pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>penyalahgunaan informasi, untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang</p>	Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian atau ahli waris PNS bersangkutan, dan petikan KMK diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	<p>Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
48.	Keputusan Menteri	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	1 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Keuangan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak lapor setelah Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang</p>	Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	<p>Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
49.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta	a. Dapat mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan.	a. Mencegah penyalahgunaan data dan/atau	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	<p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang</p>	<p>informasi untuk mengganggu privasi pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun</p>	<p>dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
50.	Penetapan sanksi kode etik dan kode perilaku oleh	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan atau angka	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk	3 tahun anggaran, kecuali BAP dan SK dinilai kembali

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>atasan langsung atau pejabat yang berwenang berupa:</p> <p>a. berita acara dialog penguatan kode etik dan kode perilaku, dan/atau</p> <p>b. keputusan pengenaan sanksi moral; beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai</p>	<p>5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang</p>	<p>memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-</p>	<p>memperlemah kewibawaan, melakukan intimidasi dan pemerasan kepada pegawai yang dikenakan sanksi kode etik dan kode perilaku.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai</p>	<p>oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
51.	<p>Laporan terkait penjatuhan hukuman disiplin dan pengenaan sanksi kode etik, yaitu:</p> <p>a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dukungannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar</p>	<p>1 tahun anggaran, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pelanggaran Hukuman Disiplin;</p> <p>b. Laporan Hasil Penelitian terkait pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan</p> <p>c. Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; beserta dokumen pendukung lainnya.</p> <p>Kode Arsip: KP3.1-Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
52.	Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya (untuk	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu	a. Mencegah informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak	1 tahun setelah ada perubahan dan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengenai: a. pemberhentian dengan hormat (Pasal 249 ayat (3), 254 ayat (4)); b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS (Pasal 251, 258, 259 ayat (2)) atau c. pemberhentian tidak dengan hormat (Pasal 250, 255 ayat (4)), dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.	dokumen pendukungnya). b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang	pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)	tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.</p>	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
53.	Keputusan mengenai keberatan atas penjatuhan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah	1 tahun anggaran, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP3.1 – Sanksi/Hukuman Disiplin Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9</p>	<p>kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan</p>	<p>kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan, serta</p>	<p>sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Inspektorat Jenderal.			
54.	<p>Dosir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta PNS yang ditugaskan pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.</p> <p>Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan, BKN, Setkab, Setneg dan pengelola kepegawaian</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		terkait.			
55.	Keputusan pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan mengenai izin/penolakan untuk masuk bekerja selama menjalani proses banding administratif dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu dan kredibilitas institusi.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif</p>	1 tahun setelah izin/penolakan untuk masuk bekerja dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi</p>	<p>Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.			
56.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin/penolakan untuk beristri lebih dari satu orang dan salinannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai</p>	1 tahun setelah izin/penolakan untuk beristri lebih dari satu orang dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi</p>	<p>Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.			
57.	Rencana formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
58.	Keputusan Menteri Pendayagunaan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Mencegah penyalahgunaan	5 tahun anggaran setelah kegiatan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang meliputi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor</p>	<p>informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi</p>	<p>informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>selesai dilaksanakan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia rekrutmen.</p>	<p>administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
59.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris Badan Usaha Milik	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan	1 tahun setelah direksi/komisaris tidak lagi menjabat, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Negara (BUMN)/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang</p>	<p>b. Dapat menurunkan motivasi ASN yang semula diusulkan, tetapi tidak terpilih untuk ditetapkan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p>	<p>pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>	dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
60.	Surat izin mengikuti seleksi beasiswa mandiri dan Surat Tugas Belajar, beserta	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan	3 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.</p>	pemerasan.	<p>penipuan dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
61.	Pengumuman penempatan calon pegawai hasil rekrutmen Aparatur Sipil	a. Pasal 17 huruf h angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Negara (ASN) Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai</p>	<p>Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h angka 5 dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Merupakan informasi yang dapat diakses oleh calon pegawai sampai dengan tanggal pengangkatan sebagai CPNS.</p>	<p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
62.	Usul Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/ Lembaga lain atau Pemerintahan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Daerah yang sedang dalam proses pindah ke Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3.1 -Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
63.	<p>Surat izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 5 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.01/2012</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal</p>	<p>3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tentang Izin Mengikuti Pendidikan Di Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP1.0.3 – Pendidikan	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	nasional.
64.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-	3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK.</p>			
65.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menurunkan motivasi pegawai lain yang diusulkan namun tidak masuk ke dalam <i>talent</i>.</p> <p>b. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>c. Dapat menimbulkan lingkungan kerja</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Mencegah timbulnya lingkungan kerja yang tidak kondusif.</p> <p>c. Pegawai terhindar</p>	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>yang tidak kondusif.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan</p>	<p>dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait.</p>	Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
66.	<p>Informasi di dalam Surat Perjanjian Tugas Belajar, beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Pasal 11 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar.</p> <p>Kode Arsip:</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	KP1.0.3 – Pendidikan	<p>Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian terkait, pegawai yang bersangkutan dan pihak yang berkepentingan.</p>	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
67.	<p>Dokumen soal Uji Kompetensi Manajerial secara <i>online</i> dan dokumen soal Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i>.</p> <p>Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk menyebarluaskan soal uji kompetensi, sehingga terdapat kemungkinan hasil uji kompetensi tidak sesuai dengan kemampuan dan kompetensi peserta.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan</p>	<p>a. Melindungi keabsahan soal uji kompetensi.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu.</p> <p>c. Melindungi hak</p>	5 tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>	<p>informasi, misalnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu.</p> <p>c. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual (hak cipta).</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>atas kekayaan intelektual (hak cipta).</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
68.	Dokumen hasil Uji Kompetensi Manajerial secara <i>online</i> dan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk memanipulasi	5 tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dokumen hasil Uji Kompetensi Sosial Kultural secara <i>online</i></p> <p>Kode Arsip: KP1.0.4 – Pelatihan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan:</p> <p>1. Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Hasil Uji Kompetensi adalah Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match (JPM)</i> dan Data Kesenjangan (<i>gap</i>) Kompetensi pegawai;</p> <p>2. Dokumen hanya dapat diakses oleh: (a).</p>	<p>hasil Uji Kompetensi, dan/atau memperoleh keuntungan pribadi dan/atau kelompok.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>hasil Uji Kompetensi.</p> <p>b. Melindungi kebijakan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pegawai dan Atasan Langsung yang bersangkutan, Pengelola Kepegawaian Pusat (Biro SDM) dan Pengelola Kepegawaian Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk Level Kompetensi, Nilai <i>Job Person Match</i> (JPM) dan Data <i>Gap</i> Kompetensi pegawai, (b), Unit Pengelola Diklat untuk Level Kompetensi dan Data <i>Gap</i> Kompetensi.			
69.	Hasil <i>Feedback Assessment Center</i> , beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.0.1 – <i>Assessment Sumber Daya Manusia</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai terhindar dari ancaman	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses pengelola kepegawaian terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.</p>	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
70.	<p>Laporan pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkeu.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	Mencegah penyalahgunaan informasi, untuk melakukan penipuan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
71.	Laporan pelaksanaan seleksi penerimaan Hakim Pengadilan Pajak. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada calon Hakim Pengadilan Pajak. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
72.	<p>Usul Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), Izin Prinsip PMB PKN-STAN, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan panitia PMB PKN STAN.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada calon mahasiswa PKN STAN.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa baru PKN STAN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada calon mahasiswa PKN STAN.</p> <p>b. Melindungi pelaksanaan kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa baru PKN STAN.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya.		
73.	<p>Permintaan alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) lain dan Surat Alokasi ke K/L/Pemda lain.</p> <p>Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian Kementerian Keuangan, K/L/Pemda lain terkait, dan pengelola kepegawaian</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk penipuan kepada lulusan PKN STAN.</p> <p>b. Melindungi pelaksanaan kebijakan penempatan lulusan PKN STAN.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		terkait pada Kementerian PAN-RB.			
74.	Lampiran nota kesepahaman terkait penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) di Luar Kementerian Keuangan dan/atau surat rahasia alokasi Lulusan PKN STAN di Luar Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan kepada lulusan PKN STAN. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kementerian Keuangan, pengelola kepegawaian K/L/Pemda lain terkait, pengelola kepegawaian terkait pada Kementerian PAN-RB, dan lulusan PKN STAN yang bersangkutan.			
75.	<p>Usul penugasan pejabat Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara dan sebagai Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan:</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait penugasan pejabat Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Promosi	Hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.			
76.	Hasil pengembangan setiap <i>talent</i> di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP2.0.1 – Manajemen Talenta	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan <i>talent</i> . b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan <i>talent</i> . b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.
77.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai <i>roadmap</i> perencanaan Sumber Daya	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan	a. Melindungi pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan Sumber Daya	1 tahun setelah SK dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Manusia (SDM) termasuk kertas kerja perencanaan SDM, data e-formasi, dan formasi pegawai pada unit eselon I, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta</p>	<p>secara prematur.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)</p>	<p>Manusia.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1)</p>	<p>panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya. d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.	
78.	Soal seleksi	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	5 tahun anggaran

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>rekrutmen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berasal dari instansi lain, beserta kunci jawaban.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3.1 Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>setelah kegiatan selesai dilaksanakan.</p>
79.	<p>Hasil seleksi rekrutmen pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berasal dari instansi lain, beserta dokumen pendukungnya.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	<p>3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali Nota dan SK masuk berkas perseorangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3.1 Pegawai Pindah Instansi masuk/keluar Kementerian Keuangan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
80.	Surat perjanjian ikatan dinas lulusan program Diploma Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan.	a. Pasal 17 huruf h angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi seseorang. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Melindungi rahasia pribadi pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.</p>	2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	berskala nasional.
81.	<p>Surat perjanjian penyerahan dan penyimpanan ijazah peserta lulus rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 –</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>a. Melindungi rahasia pribadi pegawai.</p> <p>b. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Rekrutmen SDM	<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan masing-masing pihak dalam perjanjian.</p>	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
82.	<p>Biodata pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2 dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	4 tahun setelah semua diangkat PNS.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
83.	Dosir pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: KP7 – Berkas Perseorangan	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan dosir pegawai non PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan dosir pegawai non PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan pemerasan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	3 tahun setelah berhenti/pensiun, kecuali Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
84.	Rencana formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Lembaga <i>National Single Window</i> , beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.0 – Pengelolaan Kebutuhan Pegawai	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun anggaran setelah tanggal penciptaan arsip.
85.	Tata cara penilaian pada setiap tahapan dari seleksi rekrutmen	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan	a. Mencegah penyalahgunaan informasi misalnya untuk	5 tahun anggaran setelah tanggal penciptaan arsip, kecuali nota akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	non Pegawai Negeri Sipil (non PNS). Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
86.	Hasil pada setiap tahapan dari seleksi rekrutmen non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP0.3 – Rekrutmen SDM	a. Pasal 17 huruf h angka 2, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	5 tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
87.	Data dan Informasi mengenai pemutusan hubungan kerja pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. KP6.0 – Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun / b. KP6.1 – Pemberhentian Pegawai Tanpa	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pegawai non PNS. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Melindungi informasi pribadi pegawai non PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hak Pensiun	beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
88.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil dan salinannya atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya, untuk dokumen pendukungnya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi, dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat pemerintah	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk meraih keuntungan pribadi, dan memperlemah kewibawaan seseorang atau satu pihak tertentu. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pejabat	1 tahun setelah SK dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9</p> <p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK, serta Inspektorat Jenderal.</p>			
89.	<p>Keputusan Menteri Keuangan mengenai kenaikan pangkat pengabdian/anumerta, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pemberian pensiun PNS serta janda/dudanya termasuk petikan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>1 tahun setelah SK dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Hukum	<p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.</p>			
90.	<p>Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan tewas bagi pegawai di lingkungan kementerian keuangan yang memenuhi kriteria tewas dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS atau keluarga PNS yang bersangkutan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>3 tahun setelah SK ditetapkan, kecuali SK masuk berkas perseorangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.			
91.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai masa persiapan pensiun dan salinan atau tembusannya, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu privasi PNS yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	1 tahun setelah SK dicabut, kecuali SK akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam KMK serta ahli waris.</p>			
92.	<p>Informasi mengenai gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya yang diterima pegawai Kementerian Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).</p> <p>Kode Arsip: KP5.1 – Dokumen Identitas</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan pemerasan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	3 tahun anggaran setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pegawai	penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya.	
93.	Dokumen sengketa pajak, meliputi: a. surat banding; b. surat gugatan; c. surat uraian banding; d. surat tanggapan; e. surat bantahan; f. berita acara sidang; g. memori peninjauan kembali; h. kontra memori; dan i. dokumen lain yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah	a. Dapat mengungkap kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	a. Melindungi kerahasiaan Wajib Pajak (Pemohon Banding/Penggugat). b. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak (Pemohon banding/Penggugat). c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP,	10 tahun setelah pengiriman salinan putusan pengadilan pajak kepada para pihak, kecuali berkas perkara yang berskala nasional, permanen.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p>Kode Arsip: PN0.3 – Sengketa Perpajakan (Keberatan, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali)</p>	<p>terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</p> <p>c. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
94.	Informasi dalam dokumen manajemen risiko Pusat Sistem	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta	Berpotensi menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat	Melindungi keamanan informasi.	Sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Informasi dan Teknologi Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. aset informasi;</p> <p>b. hasil identifikasi risiko (ancaman, kerentanan, dampak risiko); dan</p> <p>c. rencana penanganan risiko.</p> <p>Kode Arsip: OT5.1 – Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko</p>	<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.</p>		<p>Kementerian Keuangan dan/atau sepanjang aset informasi tersebut masih digunakan/masih operasional.</p>
95.	<p>Dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan kebijakan, standar, ketentuan teknis,</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang</p>	<p>a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan</p>	<p>a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), antara lain diatur di dalam:</p> <p>a. Keputusan Menteri Keuangan;</p> <p>b. Keputusan Sekretaris Jenderal;</p> <p>c. Keputusan Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi selaku <i>Chief Information Officer</i> Kementerian Keuangan; dan</p> <p>d. Keputusan Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p> <p>b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).</p> <p>b. Menjaga keamanan informasi</p> <p>c. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau</p> <p>b. 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum		2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
96.	Dokumen pendukung dan dokumen pelaksanaan kebijakan, standar, ketentuan teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), beserta dokumen evaluasinya. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,	a. Dapat menghambat penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.	a. Melindungi penerapan kebijakan, standar, dan ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). b. Menjaga keamanan informasi. c. Mencegah timbulnya persaingan	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		beserta penjelasannya.	<p>c. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	tanggal penciptaan arsip, kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
97.	Informasi teknis meliputi namun	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha	a. Mencegah timbulnya	a. Selama sistem Teknologi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i> , <i>MAC address</i> , topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan interkoneksi/relasi antar komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain dalam: a. dokumen laporan hasil pekerjaan pihak ketiga; b. dokumen perjanjian dengan pihak ketiga;	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. b. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.	persaingan usaha tidak sehat antara penyedia jasa TIK, karena memuat informasi mengenai rencana pengembangan TIK Kementerian Keuangan. b. Melindungi keamanan informasi.	Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan, kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> c. dokumen hasil kajian/laporan terkait penerapan TIK; d. dokumen kajian kebutuhan pengadaan; e. dokumen <i>user requirement</i>; f. dokumen desain sistem TIK; g. dokumen hasil <i>quality assurance</i>; h. kesepakatan tingkat layanan antara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dengan unit pengguna layanan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 	Elektronik, beserta penjelasannya.			

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan dan laporan pencapaiannya; i. kesepakatan tingkat operasional di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan hasil monitoring evaluasinya; j. kesepakatan tingkat layanan dan/atau perjanjian kerja sama antara Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan; k. <i>Configuration</i>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p><i>Management Database (CMDB).</i></p> <p>l. dokumen terkait pengelolaan aset TIK dan konfigurasi TIK;</p> <p>m. dokumen terkait pengelolaan infrastruktur, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;</p> <p>n. dokumen <i>knowledge base</i>;</p> <p>o. <i>Business Impact Analysis (BIA)</i> dan data dukungannya;</p> <p>p. <i>Disaster Recovery Plan</i> dan laporan pelaksanaannya;</p> <p>q. laporan uji fungsionalitas</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kelangsungan TIK; r. dokumen terkait pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis data, dan sistem layanan data, s. laporan koordinasi dengan pemilik dan/atau pengguna data terkait analisis data t. dokumen terkait pengelolaan keamanan informasi; u. dokumen terkait pengelolaan jaringan komunikasi data; v. cetak biru TIK Kementerian Keuangan;				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>w. dokumen rencana strategis Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan; dan</p> <p>x. <i>Enterprise Architecture</i> Kementerian Keuangan (domain teknologi, data, dan aplikasi);</p> <p>y. naskah dinas tindak lanjut arahan/ penugasan pimpinan; dan</p> <p>z. dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dukungan pimpinan.</p> <p>Kode Arsip: TIO.0.0 - Aplikasi Umum /</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	TI0.0.1 – Aplikasi Khusus				
98.	Informasi teknis meliputi namun tidak terbatas pada konfigurasi, <i>IP address</i> , <i>MAC address</i> , topologi, tipe, versi, fitur keamanan aplikasi, dan interkoneksi/relasi antar komponen sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, infrastruktur keamanan informasi yang terdapat antara lain pada: a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi	Melindungi keamanan informasi.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan, kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kementerian Keuangan, misalnya informasi pada server;</p> <p>b. Perangkat TIK yang terhubung ke Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data;</p> <p>c. <i>Cloud storage</i> yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian</p> <p>d. <i>Network Operating Centre</i>; dan</p> <p>e. <i>Service Desk</i>.</p> <p>Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus</p>				Keuangan. dinilai kembali.
99.	Hak akses	Pasal 17 huruf j Undang-	Dapat menimbulkan	Melindungi	a. Sepanjang hak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pengguna dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus</p>	<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.</p>	<p>keamanan informasi.</p>	<p>akses pengguna dan pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum dinonaktifkan (<i>disable</i>); dan/atau</p> <p>b. 5 tahun setelah pemeriksaan, kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.</p> <p>c.</p>
100.	<p>Lisensi <i>software</i> (termasuk <i>product key</i> atau <i>grant number</i> atau lainnya yang digunakan dalam</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual produsen <i>software</i> yang digunakan Kementerian</p>	<p>a. Mencegah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual produsen <i>software</i> yang</p>	<p>a. Sepanjang lisensi <i>software</i> belum <i>end of life</i>: dan/atau</p> <p>b. 5 tahun setelah pemeriksaan,</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>proses instalasi, aktivasi, dan <i>update software</i>) dan dokumen terkait pengelolaan lisensi, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>digunakan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>kecuali akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan. dinilai kembali.</p>
101.	<p><i>Log File.</i></p> <p>Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.</p>	<p>Melindungi keamanan informasi.</p>	<p>a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau. b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
102.	Basis data dan <i>source code</i> aplikasi yang dikelola oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Dapat melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.	a. selama basis data dan <i>source code</i> aplikasi tersebut masih digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.			panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
103.	Dokumen pengembangan sistem informasi (aplikasi, basis data, jaringan) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen: a. <i>user requirement</i> ; b. analisis kebutuhan pengguna; c. penyusunan rancangan dan rencana pengujian aplikasi; d. pengembangan aplikasi;	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Berpotensi melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	a. Melindungi keamanan informasi. b. Melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Sepanjang sistem informasi tersebut dalam tahap pengembangan dan masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	e. pengujian (<i>user acceptance testing, system testing</i> , dan lain-lain); f. pelatihan aplikasi; g. penjaminan mutu; h. dokumen rilis; i. dokumen perubahan (misalnya <i>request for change</i>); j. dokumen gangguan dan permasalahan; k. konfigurasi dan aset; l. pemenuhan permintaan; m. kapasitas dan ketersediaan. Kode Arsip: TIO.0.0 – Aplikasi Umum /		diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	TI0.0.1 – Aplikasi Khusus				
104.	<p>Dokumen terkait laporan hasil <i>Vulnerability Assessment, Vulnerability Testing</i>, dan uji performa sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: TI0.0.0 – Aplikasi Umum / TI0.0.1 – Aplikasi Khusus</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i</p>	<p>a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi keamanan informasi.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Sampai teknologi yang digunakan untuk menutup celah keamanan informasi tidak diterapkan lagi dan selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, serta infrastruktur keamanan informasi tersebut masih operasional/ digunakan; dan/atau</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.			b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
105.	Dokumen terkait penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen mutu dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Sistem Manajemen Terpadu di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: TI0.0.0	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Selama sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), infrastruktur TIK, infrastruktur pendukung, dan infrastruktur keamanan informasi di lingkungan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Aplikasi Umum / TIO.0.1 – Aplikasi Khusus	penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		masih operasional/ digunakan; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
106.	Laporan hasil audit tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan oleh pihak internal maupun eksternal. Kode Arsip: a. PWO.0 – Pengawasan/	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Selama komponen yang diaudit masih digunakan/ beroperasi; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur</p>	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>penjelasannya.</p>	<p>arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				
107.	Korespondensi internal Kementerian Keuangan melalui naskah dinas elektronik, surat elektronik (<i>email</i>), dan/atau <i>collaboration tools</i> yang digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: disesuaikan dengan substansi pada korespondensi.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan celah atas keamanan informasi, yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu sistem informasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Melindungi keamanan informasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Selama <i>server</i> yang berkaitan dengan akun dan surat elektronik kedinasan beroperasi; dan/atau b. 5 tahun setelah pemeriksaan dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.		
108.	Dokumen terkait pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KP1.1.4 – Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Dapat mengungkap hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan Pranata Komputer. b. Dapat mengungkap data pribadi Pranata Komputer. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Melindungi hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan Pranata Komputer. b. Melindungi data pribadi Pranata Komputer. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	a. Sepanjang pejabat Pranata Komputer masih aktif, dan dapat dibuka apabila yang bersangkutan memberikan izin; dan/atau b. 3 tahun anggaran berjalan, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Bab VI Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Pemrosesan Data Pribadi	2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
109.	Laporan Keuangan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (<i>unaudited</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU2.0.3 – Laporan Keuangan Satuan Kerja/Unit Akuntansi Pembantu	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan <i>unaudited</i> karena laporan tersebut belum diaudit sehingga angka masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	3 tahun setelah UU LKPP diundangkan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA-W) di Lingkungan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>).	Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
110.	Laporan Tahunan Barang Milik Negara (BMN) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (<i>Unaudited</i>), Catatan Atas Laporan BMN, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena Laporan Barang Milik Negara <i>unaudited</i> tersebut belum diaudit sehingga masih mungkin terdapat perubahan dan perbaikan. b. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	10 tahun.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	terdapat informasi rinci terkait pihak penyedia, harga beli Barang Milik Negara, dsb. c. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
111.	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Penatausahaan Barang Milik	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.	a. Mencegah timbulnya persepsi negatif publik terhadap Pusat Sistem Informasi dan	a. PL0.0.0 : 5 tahun. b. PL4 : 10 tahun c. PL5.3.x (penghapusan BMN) : 3 tahun

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Negara (BMN), dan Penghapusan BMN Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. PL4 – Penatausahaan Barang Milik Negara; dan</p> <p>b. PL53 – Penghapusan Barang Milik Negara</p> <p>c. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain</p> <p>d. PL5.3.1 – Penghapusan BMN karena putusan pengadilan yang memperoleh</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai yang tidak memenuhi Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>Teknologi Keuangan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya e. PL5.3.2 – Penghapusan BMN karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan f. PL5.3.3 – Penghapusan BMN karena pemusnahan g. PL5.3.0 – Penghapusan BMN karena penyerahan ke pengelola barang				
112.	Dokumen rincian anggaran, antara lain meliputi namun tidak	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Menimbulkan persepsi negatif publik terhadap	a. Mencegah persepsi negatif publik terhadap	5 tahun anggaran dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	terbatas pada: a. Petunjuk Operasional Kegiatan, dan b. <i>Term of References</i> Kode Arsip: KU0.1 – Penganggaran Pada Unit Organisasi Lingkup Kementerian Keuangan	Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. b. Pegawai y terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
113.	Informasi mengenai disposisi dan lembar disposisi, serta naskah dinas: a. yang bersifat rahasia; dan b. yang menurut sifatnya tidak	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan, karena terungkapnya informasi dalam naskah dinas yang bersifat rahasia dan	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	4 tahun dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan, dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>Kode Arsip: KA0 – Pengendalian dan Pengurusan Naskah Dinas</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>terbatas.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
114.	<p>Dokumen yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan, antara lain meliputi</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e, huruf f angka 1, angka 2, dan/atau angka 4, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	<p>a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena terungkapnya informasi mengenai</p>	<p>a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional. b. Menjaga</p>	<p>a. HK1.0 : Selama masih berlaku ditambah 1 tahun setelah ada perubahan,</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) matriks tindak lanjut; 2) risalah rapat pimpinan; 3) lembar disposisi dan naskah dinas terkait hasil rapat matriks tindak lanjut; 4) <i>Key Take Aways</i> (KTA); dan 5) bahan/materi dari rapat/kegiatan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. <p>Kode Arsip: a. HK1.0 –</p>	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>rencana kebijakan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Dapat mengganggu hubungan internasional, karena memuat informasi mengenai rencana kebijakan kerja sama internasional.</p> <p>c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan, karena adanya pengungkapan informasi secara prematur.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>hubungan internasional.</p> <p>c. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kebijakan Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. OT1.1 : 2 tahun, dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan..</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum b. OT1.1 – Rapat Pimpinan		ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
115.	Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan. b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi	Selama masih berlaku ditambah 1 tahun setelah ada perubahan, dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta</p>	<p>dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang</p>	<p>nasional.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya.</p> <p>e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	
116.	Dokumen	a. Pasal 17 huruf b, huruf	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	2 tahun dan akan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan/atau informasi terkait rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan rapat yang diselenggarakan Sekretariat KSSK, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. bahan rapat; b. simpulan rapat; c. notula rapat; d. transkrip rapat; e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat.</p> <p>Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan</p>	<p>e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p>	<p>timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	<p>dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	
117.	Naskah dinas	a. Pasal 17 huruf b, huruf	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	Sesuai dengan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan KSSK, yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <p>Kode Arsip: Disesuaikan dengan fungsi yang terdapat dalam substansi naskah dinas terkait.</p>	<p>e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p>	<p>timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	<p>kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	
118.	Laporan	a. Pasal 17 huruf b, huruf	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	7 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p><i>Assessment</i> Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KT02 - Kajian Kebijakan Ekonomi Makro</p>	<p>e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p>	<p>timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	<p>penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	
119.	Hasil kajian terkait	a. Pasal 17 huruf b, huruf	a. Dapat menimbulkan	a. Mencegah	7 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>stabilitas sistem keuangan.</p> <p>Kode Arsip: KT0.5 – Kajian Kebijakan Sektor Keuangan</p>	<p>e angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85</p>	<p>timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha di sektor keuangan, karena antara lain memuat informasi mengenai hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor keuangan.</p> <p>b. Menjaga stabilitas sistem keuangan yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	<p>penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.	<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	<p>43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, beserta penjelasannya.</p>	
120.	Dokumen dan	a. Pasal 17 huruf b dan	a. Dapat mengganggu	a. Melindungi	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	informasi yang terkait dengan proses pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan, yaitu: a. Surat Keputusan mengenai rencana pemeriksaan tahunan; b. Surat Tugas Pemeriksaan; c. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan; d. Surat Penangguhan/ Penolakan Pemeriksaan; e. Kertas Kerja Pemeriksaan; f. Risalah	huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta	reputasi jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang diperiksa. b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan. d. Dapat membuka rahasia pengguna	reputasi profesi keuangan. b. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan. c. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Permintaan Keterangan; g. Simpulan Sementara Hasil Pemeriksaan; h. Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan; i. Berita Acara Pemeriksaan; j. Laporan Hasil Pemeriksaan; k. Surat Hasil Pemeriksaan; l. Salinan laporan pemberian jasa yang diterbitkan oleh profesi keuangan/kantor profesi keuangan; dan m. Salinan dokumen yang	penjelasannya.	jasa profesi keuangan. e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>diperoleh dari objek pemeriksaan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen klien; 2) dokumen pendukung; dan 3) kertas kerja profesi keuangan/kantor profesi keuangan. <p>Keterangan: Informasi dalam dokumen sebagaimana huruf a. s.d. huruf m. dapat diakses oleh publik, sepanjang telah diolah oleh Pusat</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan/atau dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p>				
121.	<p>Dokumen dan informasi yang terkait dengan proses pengawasan selain pemeriksaan terhadap jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Surat Pemberitahuan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat mengganggu reputasi jasa profesi keuangan atau kantor jasa profesi keuangan yang menjadi objek pengawasan.</p> <p>b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan</p>	<p>a. Melindungi reputasi profesi keuangan.</p> <p>b. Melindungi rahasia pengguna jasa profesi keuangan.</p> <p>c. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pemenuhan Rekomendasi/ Rencana Perbaikan;</p> <p>b. Analisis Pemenuhan Rekomendasi/ Rencana Perbaikan;</p> <p>c. Surat Pemberitahuan Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>d. Surat Tugas Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>e. Berita Acara Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya.</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan.</p> <p>c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan terhadap profesi keuangan atau kantor profesi keuangan.</p> <p>d. Dapat membuka rahasia pengguna jasa profesi keuangan.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>usaha tidak sehat antar kantor jasa profesi keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pemeriksaan; dan</p> <p>f. Laporan Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p> <p>Kode Arsip: PK1.2 – Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p>		2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
122.	<p>Informasi terkait kegiatan profesi keuangan yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. data pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja;</p> <p>b. data detail</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi keuangan.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi mengenai kegiatan usaha kantor profesi keuangan dan pengguna jasa kantor profesi</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>klien;</p> <p>c. identitas penilai atas objek penilaian;</p> <p>d. daftar penugasan penilaian;</p> <p>e. biaya jasa (<i>fee</i>);</p> <p>f. laporan keuangan kantor profesi keuangan; dan</p> <p>g. laporan keuangan auditan klien.</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Informasi data detail klien, sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu:</p> <p>a. nama klien audit;</p> <p>b. tahun buku klien audit;</p> <p>c. Akuntan</p>	<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>informasi, karena memuat identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>keuangan.</p> <p>b. Melindungi identitas pribadi.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Publik yang menandatangani laporan audit;</p> <p>d. opini yang diberikan;</p> <p>dan</p> <p>e. nomor serta tanggal laporan auditor independen, dapat dibuka kepada pihak pengguna laporan keuangan tertentu (spesifik) untuk mencegah manipulasi laporan auditor independen, misalnya untuk keperluan pengadaan</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>barang dan jasa.</p> <p>2. Informasi laporan keuangan auditan klien sebagaimana dimaksud pada huruf g, yaitu:</p> <p>a. total aset klien; dan</p> <p>b. laba bersih klien,</p> <p>dapat dibuka dalam rangka konfirmasi melalui <i>QR Code</i> yang tercantum pada laporan auditor independen.</p> <p>3. biaya jasa (<i>fee</i>) sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dibuka apabila dalam bentuk</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p><i>range</i> atau rata-rata per tahun.</p> <p>Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p>				
123.	<p>Naskah dinas Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang tidak disediakan untuk pihak lain selain pihak yang disebutkan dalam tujuan/tembusan naskah dinas dimaksud, antara lain yang berkaitan dengan:</p> <p>a. penagihan sanksi denda; b. penanganan pengaduan; dan c. lain-lain.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi keuangan. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi pengaduan yang ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya. c. Dapat mengganggu reputasi profesi keuangan yang menerima sanksi.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan kepada profesi keuangan. b. Menjaga reputasi profesi keuangan yang menerima sanksi. c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi pengaduan yang</p>	<p>a. PK1.0 : 5 tahun setelah berakhirnya tahun pemeriksaan. b. PK1.1 : 5 tahun setelah berakhirnya tahun pemeriksaan. c. PK1.2 : 5 tahun setelah penciptaan arsip. d. PK1.3 : 5 tahun setelah penciptaan arsip.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kode Arsip:</p> <p>a. PK1.0 – Penyusunan Rencana Pemeriksaan Berkala Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p> <p>b. PK1.1 – Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p> <p>c. PK1.2 – Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p> <p>d. PK1.3 – Sanksi Administratif Profesi Keuangan dan</p>		<p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ditujukan kepada profesi keuangan dan belum terbukti kebenarannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kantor Profesi Keuangan				
124.	<p>Keterangan, kopi kertas kerja, dan kopi dokumen pendukung lainnya yang diperoleh Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) dari pejabat dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang terkait dengan profesi Akuntan Publik dalam proses banding.</p> <p>Kode Arsip: PK3.2 –</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<p>a. Dapat mengganggu reputasi akuntan publik atau kantor akuntan publik yang diperiksa.</p> <p>b. Dapat mengganggu perlindungan hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan yang telah dilindungi hak ciptanya dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor akuntan publik.</p> <p>c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk pemerasan terhadap akuntan publik atau kantor akuntan publik.</p> <p>d. Dapat membuka</p>	<p>a. Melindungi reputasi akuntan publik.</p> <p>b. Melindungi rahasia pengguna jasa akuntan publik.</p> <p>c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>d. Melindungi hak cipta atas metodologi jasa profesi keuangan dan mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar kantor akuntan publik.</p> <p>e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Banding Komite Profesi Akuntan Publik	penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik beserta penjelasannya.	<p>rahasia pengguna jasa akuntan publik atau kantor akuntan publik.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
125.	Surat Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) kepada Menteri Keuangan, beserta notula rapat KPAP.	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah atas pertimbangan KPAP yang diberikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Mencegah terjadinya polemik terhadap pertimbangan KPAP.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PK3.1 – Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik Kepada Menteri Keuangan	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
126.	Laporan tahunan yang disampaikan oleh kantor profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena memuat kegiatan usaha kantor profesi keuangan. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena memuat identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena memuat kegiatan usaha kantor profesi keuangan. b. Mencegah penyalahgunaan identitas pribadi profesi keuangan dan tenaga kerja. c. Pegawai	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
127.	Laporan realisasi Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang disampaikan oleh profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Catatan: Rekapitulasi	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4 dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar kantor profesi keuangan, karena memuat informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena memuat informasi pribadi mengenai	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar kantor profesi keuangan, karena memuat informasi realisasi PPL profesi keuangan yang bekerja di kantor profesi keuangan tersebut. b. Mencegah timbulnya	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	jumlah/total satuan kredit PPL (SKP) untuk masing-masing profesi keuangan dapat diakses. Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	kapabilitas dan satuan Pendidikan profesi keuangan. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penyalahgunaan data dan/atau informasi, karena memuat informasi pribadi mengenai kapabilitas dan satuan Pendidikan profesi keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
128.	Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah selesai menjalani masa:	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan. b. Pegawai yang tidak	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, antar kantor profesi keuangan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>1. tidak diperbolehkan memberikan suatu jasa tertentu atau pada suatu jenis entitas tertentu; atau</p> <p>2. penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu.</p> <p>Kode Arsip: a. PK0.0.2 – Perizinan Akuntan Publik b. PK0.0.4 – Perizinan Usaha Kantor Publik (KAP) dan Cabang KAP)</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
129.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dari <i>stakeholders</i> eksternal kepada	a. Melindungi data, informasi, dan alat/ metodologi yang digunakan	OT3.0 dan OT 3.1 3 tahun anggaran dan akan dinilai kembali oleh unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>maupun dihasilkan dalam Survei Kesehatan Organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: a. OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi b. OT3.1 – Penetapan Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>unit yang bersangkutan dan dampak negatif terhadap citra Kementerian Keuangan karena memuat isu-isu sensitif yang terkait dengan permasalahan internal masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Dapat digunakan untuk memanipulasi jawaban survei. c. Dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>maupun dihasilkan dalam survei kesehatan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual (hak cipta). c. Mencegah adanya manipulasi jawaban survei. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	
130.	Laporan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kode Arsip: OT1.0 – Standardisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i> /Proses Bisnis/ <i>Enterprise Architecture</i>	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	a. Melindungi proses penegakan hukum. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	5 tahun dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
131.	<p>Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014 – 2025, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: OT0 – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025 karena adanya pengungkapan secara prematur.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	8 tahun dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
132.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada dokumen mengenai <i>delayering</i> dan/atau naskah akademis yang memuat: a. ringkasan eksekutif; b. bab mengenai permasalahan;	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi pelaksanaan kegiatan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	8 tahun dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	c. bab mengenai analisis; dan d. bab mengenai penutup. Kode Arsip: OT0 – Pembentukan/Perubahan/Penghapusan Organisasi		penjelasannya		
133.	Laporan hasil analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: OT2.4 – Analisis Beban Kerja (ABK)	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat kepada Kementerian Keuangan karena dokumen dimaksud hanya digunakan untuk kepentingan evaluasi internal organisasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai	a. Melindungi dokumen managerial di bidang pengelolaan organisasi dan Sumber Daya Manusia. b. Melindungi program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	10 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterangan: Hanya dapat diakses oleh kementerian/lembaga teknis terkait, antara lain Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, serta Inspektorat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia.</p>	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
134.	<p>Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi beserta dokumen pendukung yang digunakan maupun dihasilkan dalam kajian dengan tujuan tertentu.</p> <p>Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik akibat pengungkapan informasi mengenai kajian yang masih prematur.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan kajian untuk melakukan penipuan dan pemerasan.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai</p>	<p>a. Data dukung: 5 tahun setelah penciptaan arsip.</p> <p>b. Hasil kajian: 5 tahun dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
135.	Seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupun dihasilkan dalam pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya, antara lain informasi yang terdapat dalam: a. surat	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan polemik antar pejabat fungsional. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah terhambatnya pelaksanaan kegiatan strategis karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Mencegah timbulnya polemik antar pejabat fungsional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun	5 tahun setelah setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>penyampaian naskah akademik mengenai pembentukan/ penyempurnaan;</p> <p>b. naskah akademik pembentukan/ penyempurnaan jabatan fungsional meliputi bab mengenai konsep jabatan fungsional;</p> <p>c. surat penyampaian naskah akademik mengenai naskah akademis tunjangan jabatan fungsional;</p> <p>d. naskah akademik</p>		<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>usulan tunjangan jabatan fungsional, meliputi:</p> <p>1) bab mengenai kondisi jabatan fungsional;</p> <p>2) bab mengenai usulan tunjangan fungsional;</p> <p>3) lampiran evaluasi jabatan fungsional; dan</p> <p>e. nota dinas dan lampiran nota dinas hasil verifikasi usulan kebutuhan jabatan fungsional.</p> <p>Kode Arsip: OT2.3</p>				

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Jabatan Fungsional				
136.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait keorganisasian dan jabatan fungsional. Kode Arsip: OT2.3 - Jabatan Fungsional	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis karena adanya pengungkapan secara prematur. b. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi organisasi dan pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Melindungi program penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Melindungi program pengembangan jabatan fungsional. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
137.	<p>Informasi dan dokumen pendukung yang terkait dengan penetapan peringkat jabatan bagi jabatan struktural, jabatan fungsional, jabatan non eselon, dan jabatan pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah penciptaan arsip.

<p>138.</p>	<p>Informasi di dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi jabatan struktural, fungsional, pelaksana, dan jabatan pimpinan di unit non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh Pembina di bidang organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan, dan hanya diperuntukkan bagi sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum,</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan polemik antar pegawai karena informasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai, karena informasi dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan digunakan sebagai acuan untuk menentukan hasil evaluasi atau penilaian kapabilitas pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Selama masih berlaku dan 1 tahun setelah ada perubahan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>
-------------	---	---	---	---	--

		Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.			
--	--	---	--	--	--

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
139.	<p>Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan beserta dokumen pendukungnya, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. berita acara hasil sidang penilaian dan lampirannya;</p> <p>b. dokumen penilaian, surat rekomendasi dari pejabat penilai; dan</p> <p>c. rancangan keputusan pejabat eselon II atas nama</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>eselon I mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkat (<i>grading</i> pelaksana).</p> <p>Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan</p>				
140.	<p>Keputusan pejabat eselon II atas nama eselon I mengenai penetapan pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya.</p> <p>Kode Arsip: OT2.1.0 – Peringkat Jabatan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Mencegah timbulnya polemik antar pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>3 tahun setelah SK ditetapkan ,kecuali SK dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian, dan hanya diperuntukkan bagi pegawai yang bersangkutan, sekretariat unit Eselon I/non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, dan Biro Sumber Daya Manusia.</p>			
141.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian inovasi terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HK1.0	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan</p>	<p>a. Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum pengumuman penghargaan.</p>	Selama masih berlaku dan 1 tahun setelah ada perubahan, akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang</p>	<p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh oleh Tim Penilai Inovasi Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p>	Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
142.	<p>Keputusan Menteri Keuangan mengenai hasil penilaian kantor wilayah terbaik, kantor pelayanan terbaik, di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi kantor peserta penilaian apabila mengetahui hasil penilaian sebelum diumumkan pada Hari Oeang.</p> <p>b. Pegawai</p>	Selama masih berlaku dan 1 tahun setelah ada perubahan, akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,</p>	<p>terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh Tim Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.</p>	beserta penjelasannya.		
143.	Seluruh data dan informasi yang digunakan maupun dihasilkan dalam penilaian Kantor Wilayah Terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik, Penilaian Inovasi, dan Pembangunan Zona Integritas	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2)</p>	<p>a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang</p>	<p>a. Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi peserta penilaian.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	3 tahun anggaran dan akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.0 – Proses Layanan Mutu dan Penghargaan Organisasi	Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
144.	Laporan pemantauan dan evaluasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Kode Arsip: OT3.1 – Penetapan Layanan Mutu	a. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang- Undang	a. Dapat menimbulkan kondisi yang kurang kondusif bagi unit yang dilakukan pemantauan dan evaluasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Mencegah timbulnya kondisi yang kurang kondusif bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dan Penghargaan Organisasi	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
145.	Dokumen penyelesaian usulan pengelolaan Barang Milik Negara/BMN Kementerian Keuangan (penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. PL5.0: Penggunaan. b. PL5.1: Pemanfaatan. c. PL5.2: Pemindahtanganan.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai Kearsipan terhindar dari	PL5.3 > 3 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	d. PL5.3: Penghapusan.		(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
146.	Dokumen usul perencanaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL0.0.0 Perencanaan Barang Milik Negara	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan BMN	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara. c. Menjaga pelaksanaan kebijakan	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kementerian Keuangan. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
147.	Dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan. Kode Arsip: PL6 – Bukti Kepemilikan BMN	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak lain. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan	a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN). b. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan	a. PL6 : sampai dengan barang dihapuskan/ dipindahtangankan. b. PL5.3 : 3 tahun setelah pelaksanaan penghapusan dan pemeriksaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>dengan aset vital milik negara.</p> <p>c. Dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>aset vital milik negara.</p> <p>c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	oleh aparat pengawasan.
148.	Informasi mengenai data tanah Kementerian Keuangan yang belum bersertifikat.	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menimbulkan sengketa antara Kementerian Keuangan sebagai pengelola dan/atau pengguna Barang	<p>a. Mencegah terjadinya sengketa terkait Barang Milik Negara (BMN).</p> <p>b. Mencegah</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PL7 – Pengawasan dan Pengendalian BMN	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Milik Negara (BMN) dengan pihak lain.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara.</p> <p>c. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional berkaitan dengan aset vital milik negara.</p> <p>c. Menjaga pelaksanaan kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
149.	Dokumen penawaran teknis dan informasi di dalam dokumen penawaran administrasi yang memuat rahasia pribadi dan/atau dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual dan/atau berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. data pribadi pengurus (perlu diperhatikan dalam penggunaan istilah data pribadi karena	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor	a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan data pribadi pengurus. d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia barang dan jasa. b. Melindungi pelaku pengadaan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan. Catatan: Proses audit dan pertanggungjawaban sudah selesai di tahun kedua.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>terkait UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perlu dicari alternatif istilah lain data personal, identitas personal, dll) (nama, Nomor Induk Kependudukan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak), dan</p> <p>b. data kualifikasi penyedia.</p> <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis</p>	<p>24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,</p>	<p>2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>e. Melindungi hak atas kekayaan intelektual.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	barang/jasa dan cara pengadaannya)		beserta penjelasannya. f. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.		
150.	Data rinci penyedia (<i>vendor</i>) yang terverifikasi pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, sebagai berikut: a. <i>username</i> dan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengakses sistem LPSE. b. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia yang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengakses sistem LPSE. b. Mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p><i>password</i> penyedia;</p> <p>b. alamat perusahaan;</p> <p>c. klasifikasi usaha;</p> <p>d. organisasi;</p> <p>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>f. izin usaha;</p> <p>g. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;</p> <p>h. surat kuasa; dan</p> <p>i. surat keterangan fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir.</p>	<p>Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</p> <p>c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: PLO.0.0 – Perencanaan BMN		Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
151.	Data nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) sejak tahap pemasukan penawaran sampai dengan penetapan penyedia (<i>vendor</i>). Kode Arsip: PLO.0.0 –	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya apabila nama peserta pengadaan langsung dan nilai penawaran dibuka, peserta pengadaan	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Perencanaan BMN	penjelasannya.	<p>harga.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>langsung lainnya dapat memperlambat proses penetapan harga.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
152.	Dokumen dalam proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. kertas kerja/dokumen evaluasi pokja pemilihan; dan	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Misalnya</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>b. dokumen evaluasi kewajaran harga dan hasil klarifikasinya.</p> <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)</p>	<p>penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>jasa.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>keunggulan harga dari salah satu penyedia barang dan jasa.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
153.	<p>Informasi di dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. rahasia pribadi; b. melanggar hak</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat antar penyedia, yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>atas kekayaan intelektual; dan/atau</p> <p>c. berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Kode Arsip: PL1 – Pengadaan (menggunakan kode klasifikasi yang paling tersier/terkecil sesuai dengan jenis barang/jasa dan cara pengadaannya)</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang</p>	<p>b. Melindungi pelaku pengadaan.</p> <p>c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, dengan menggunakan informasi rahasia pribadi seseorang.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>		
154.	Pengelolaan risiko organisasi Kementerian Keuangan, beserta	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional karena antara lain memuat	a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena antara	KP4.2 dan KP4.3 : 5 tahun + 5 tahun <input type="checkbox"/> musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. OT4.0 – Perencanaan kinerja</p> <p>b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja</p> <p>c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja</p> <p>d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen</p>	<p>Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 ayat (1) UU KUP.</p>	<p>informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal.</p> <p>b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melampaui batas kewenangannya akan diberi sanksi pidana dan denda berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal.</p> <p>b. Mencegah terhambatnya pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari saksi pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
155.	<p>Nilai Kinerja Organisasi (NKO) beserta seluruh dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: OT5.1 Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal.</p> <p>b. Dapat menghambat pencapaian sasaran/strategi Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Melindungi ketahanan ekonomi nasional karena antara lain memuat informasi mengenai pinjaman pemerintah, kondisi kas negara, dan stabilitas sektor fiskal.</p> <p>b. Mencegah terhambatnya pencapaian sasaran/strategi Kementerian</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Keuangan. c. Pegawai ari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
156.	Hasil <i>quality assurance</i> manajemen kinerja organisasi dan risiko organisasi, beserta dokumen pendukungnya yang terdiri dari: a. Dokumen manajemen risiko; b. Laporan reviu dan audit manajemen Kinerja dan	a. Pasal 17 huruf angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengungkap upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/organisasi dan pengelolaan risiko organisasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya diancam pidana	a. Melindungi upaya peningkatan pengelolaan kinerja pegawai/organisasi dan pengelolaan risiko organisasi. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	P4.2 dan KP4.3 : 5 tahun + 5 tahun □ musnah.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Risiko;</p> <p>c. Laporan Survei Implementasi Pengelolaan Kinerja (<i>Survey Strategy Focused Organization</i>);</p> <p>d. Laporan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR);</p> <p>e. Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mandiri; dan</p> <p>f. Laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian</p>	43 tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Intern Pemerintah (SPIP) yang belum dievaluasi oleh BPKP.</p> <p>Kode Arsip:</p> <p>a. OT4.0 – Perencanaan kinerja</p> <p>b. OT4.1 – Pelaksanaan kinerja</p> <p>c. OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja</p> <p>d. OT4.3 – Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen</p>				
157.	Informasi dalam buku laporan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14	Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Melindungi data pribadi seseorang.	Sesuai dengan ketentuan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	perkembangan penyelesaian kerugian negara lingkup Kementerian Keuangan yang memuat rahasia pribadi. Kode Arsip: KU1.2 – Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara	tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara.	b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara.	mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.
158.	Informasi terkait penetapan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> pasal 44 ayat (1) huruf I	a. Dapat menghambat kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a. Melindungi kebijakan pemberian TKPKN di lingkungan Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	7 tahun setelah penetapan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan..

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
159.	Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (<i>unaudited</i>), beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KU2.0.1 – Laporan Keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i>	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik karena menggunakan informasi laporan keuangan yang <i>unaudited</i> dan masih dapat berubah. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya diancam pidana sesuai ketentuan	a. Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	3 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
160.	<p>Informasi dalam lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang terkait dengan rahasia pribadi.</p> <p>Kode Arsip: a. KU2.0.0 – laporan keuangan Kementerian Keuangan <i>audited</i> b. KU2.0.1 – laporan keuangan Kementerian Keuangan <i>unaudited</i></p>	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran laporan keuangan.	3 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
161.	<p>Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<p>Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik yang menggunakan informasi dari konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang masih dapat berubah setelah ada tanggapan/hasil pembahasan dari <i>auditee</i>.</p>	<p>Mencegah persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan.</p>	<p>a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>e. PW1 – Pengawasan Eksternal</p>				Kementerian Keuangan.
162.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal	Melangkah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 19	Mematuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan</p>	<p>19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<p>ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<p>Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p>	<p>tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal				
163.	Informasi dalam dokumen pendukung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (Lampiran) yang memuat rahasia pribadi. Kode Arsip: Pengawasan Internal	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran dokumen pendukung LHP.	Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap pihak-pihak yang termuat dalam lampiran dokumen pendukung LHP.	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang</p>				<p>Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut e. PW1 – Pengawasan Eksternal.				
164.	Saran dan/atau rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan terkait dengan kebijakan perpajakan dan penyelenggaraan administrasi perpajakan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: a. HK1.0 - Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan. b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah	a. Mencegah timbulnya polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan. b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.	a. HK1.0 : 1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan. b. HK1.1 : 3 tahun setelah tanggal penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	b. HK1.1 - Penyusunan Pendapat Hukum	<p>Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	arsip.
165.	Laporan Komite Pengawas	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi	a. Mencegah timbulnya	a. Pengawasan yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Perpajakan:</p> <p>a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Saran dan/atau Rekomendasi; dan</p> <p>b. Laporan Tahunan Komite Pengawas Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan</p>	<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan.</p> <p>b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak</p>	<p>polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan.</p> <p>b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
166.	Kajian dan Risalah Pengamatan yang	a. Pasal 17 huruf e angka 3 dan huruf i Undang-	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi	a. Mencegah timbulnya	a. Pengawasan yang

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>digunakan dalam penyusunan saran dan/atau rekomendasi Komite Pengawas Perpajakan, beserta dokumen pendukungnya</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan</p>	<p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>nasional karena memuat informasi mengenai rencana awal perubahan kebijakan di bidang perpajakan.</p> <p>b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak</p>	<p>polemik terhadap rencana awal perubahan kebijakan perpajakan.</p> <p>b. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut d. PWO.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
167.	Informasi terkait substansi pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat kepada Komite Pengawas	a. Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j	a. Dapat membahayakan keselamatan pengadu/teradu. b. Dapat mencemarkan nama baik teradu yang belum terbukti kebenarannya).	a. Melindungi kerahasiaan data Wajib Pajak. b. Melindungi kerahasiaan data pengadu, pemberi masukan, dan <i>whistleblower</i> .	a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Perpajakan, termasuk data pengadu, pemberi masukan/ <i>whistleblower</i>, dan pemohon mediasi, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>juncto</i> Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan</p>	<p>c. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan, masukan, dan permohonan mediasi masyarakat.</p> <p>d. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Pegawai yang tidak</p>	<p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut	Korban. d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta, penjelasannya.		
168.	Rancangan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan	a. Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai rencana kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan	a. Mencegah timbulnya kerugian ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi	a. Sampai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diundangkan; dan/atau b. 1 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal.	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>negara yang masih bersifat prematur.</p> <p>b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>mengenai rencana kebijakan di bidang keuangan negara dan/atau kekayaan negara yang masih bersifat prematur.</p> <p>b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat karena tersebarnya informasi yang belum final.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum			beserta penjelasannya	
169.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: a. Rancangan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN. b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-	dan riwayat anggota keluarga. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Publik, beserta penjelasannya).</p> <p>b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara (Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya).</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>		<p>Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		
170.	Keputusan Menteri Keuangan yang	a. Pasal 17 huruf b, huruf e, huruf h angka 1,	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha	a. Mencegah timbulnya	1 tahun setelah Keputusan Menteri

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang memuat rahasia pribadi, rahasia jabatan, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh:</p> <p>a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengangkatan direksi/komisaris BUMN/lembaga</p>	<p>angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i></p>	<p>tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN.</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga.</p> <p>c. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pelaku usaha lainnya, misalnya dalam rancangan kebijakan mengenai penambahan modal BUMN.</p> <p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan informasi pribadi, karena memuat informasi antara lain mengenai identitas pribadi dan riwayat anggota keluarga.</p> <p>c. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena</p>	<p>Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>di bawah Kementerian Keuangan atau perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya).</p> <p>b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyertaan modal negara</p>	<p>Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya juncto Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang</p>	<p>materinya bersifat individual dan konkret.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>e. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>(Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya).</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>f. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan</p>	<p>beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
171.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh : Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. b. Mencegah informasi dalam RKMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
172.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan suatu tugas tertentu, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Contoh: Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan tim. Kode Arsip: HK1.0	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j</p>	<p>a. Dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Rancangan Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai</p>	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9</p> <p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1)</p> <p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Pemerintahan, beserta penjelasannya.		
173.	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal. Misalnya: a. Rancangan Keputusan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85	a. Melindungi proses penegakan hukum, misalnya Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri. b. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur. e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>b. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>c. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>d. Rancangan Keputusan Menteri</p>		<p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan mengenai penghapusan piutang negara. e. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara. Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum				
174.	Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang keuangan dan kekayaan negara yang bersifat penetapan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, misalnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri.dinyatakan dalam Keputusan Menteri Keuangan	a. Melindungi proses penegakan hukum, misalnya Keputusan Menteri Keuangan b. Secara tegas mengenai pencegahan bepergian ke luar	1 tahun setelah Keputusan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal.</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>c. Keputusan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>bahwa Keputusan Menteri Keuangan dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>negeri.</p> <p>c. Mencegah informasi dalam KMK diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.</p> <p>d. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, misalnya informasi terkait penghapusan piutang negara.</p> <p>e. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Menteri Keuangan mengenai perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri.</p> <p>d. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang negara.</p> <p>e. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan Barang Milik Negara.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>f. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
175.	<p>Konsep <i>Legal Opinion</i> (LO)</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau</p>	<p>a. Dapat membahayakan</p>	<p>a. Menjaga ketahanan</p>	<p>a. Pinjaman dalam negeri: 10 tahun</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan:</p> <p>a. penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);</p> <p>b. penjaminan pemerintah; dan</p> <p>c. pinjaman dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO</p>	<p>angka 5, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga</p> <p>b. Dapat mengganggu posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.</p> <p>d. Pembatalan perjanjian/<i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan</p>	<p>ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga</p> <p>b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.</p>	<p>setelah pinjaman diakhiri, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pinjaman luar negeri - 10 tahun setelah pekerjaan diserahterimakan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	bersifat <i>confidential</i> dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu. Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan Pinjaman Multilateral		<p>isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
176.	<i>Legal Opinion</i> beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang terkait dengan: a. penerbitan	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 3, dan/atau angka 5, huruf f angka 1 dan angka 2, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat membahayakan ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku bunga</p> <p>b. Dapat mengganggu</p>	a. Menjaga ketahanan ekonomi nasional, karena memuat informasi mengenai usulan <i>pricing</i> dan tingkat suku	a. Pinjaman dalam negeri: 10 tahun setelah pinjaman diakhiri, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>SUN dan SBSN;</p> <p>b. penjaminan pemerintah; dan</p> <p>c. pinjaman dan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri.</p> <p>Keterangan: <i>Agreement</i> yang menjadi dasar diterbitkannya LO bersifat <i>confidential</i>, dan LO berisi pernyataan yang menunjuk pihak-pihak tertentu.</p> <p>Kode Arsip: BR0.0.2 – Pelaksanaan Pinjaman Multilateral</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.</p> <p>d. Pembatalan perjanjian/<i>agreement</i> oleh pemberi pinjaman dan dapat dijadikan isu publik yang berdampak negatif terhadap Pemerintah.</p> <p>e. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>bunga</p> <p>b. Melindungi posisi, daya tawar, dan strategi pemerintah dalam negosiasi pinjaman dan hibah luar negeri.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan kepada Kementerian Keuangan karena terungkapnya informasi yang harus dirahasiakan berdasarkan perjanjian.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pinjaman luar negeri: 10 tahun setelah pekerjaan diserahkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
177.	Dokumen antar badan publik atau intra badan publik sebagai pendukung kebijakan, yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan dan apabila dibuka dapat mengganggu	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta</p>	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>proses penyusunan kebijakan, meliputi:</p> <p>a. naskah dinas internal;</p> <p>b. naskah dinas antar badan publik; dan/atau</p> <p>c. dokumen lain yang terkait dengan proses penyusunan kebijakan.</p> <p>Kode Arsip: Sesuai dengan fungsi naskah dinas terkait.</p>	Kearsipan, beserta penjelasannya.	penjelasannya.	penjelasannya.	
178.	Rancangan produk kebijakan yang masih dalam proses penyusunan, beserta dokumen pendukungnya	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih bersifat prematur.</p> <p>b. Pegawai yang tidak</p>	a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat, karena informasi yang masih	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal yang meliputi:</p> <p>a. Rancangan Instruksi Menteri Keuangan;</p> <p>b. Rancangan Surat Edaran Menteri Keuangan;</p> <p>c. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal;</p> <p>d. Rancangan Surat Edaran Sekretaris Jenderal; dan</p> <p>e. Rancangan Keputusan Kepala Biro/Pusat/Direktur di lingkungan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>bersifat prematur.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Sekretariat Jenderal.</p> <p>Contoh: Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai tata kelola.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>				
179.	Rancangan keputusan kebijakan dan produk kebijakan pimpinan unit eselon I dan pimpinan unit eselon II yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang memuat rahasia	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena memuat informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi keuangan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi karena memuat informasi pribadi antara lain riwayat, kondisi anggota keluarga, dan kondisi keuangan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai</p>	1 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pribadi dan rahasia jabatan, beserta dokumen pendukungnya termasuk di dalamnya antara lain naskah dinas internal.</p> <p>Contoh: Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai mutasi pejabat pengawas.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
180.	<p>Informasi di dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Berpotensi menimbulkan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat membahayakan</p>	<p>a. Mencegah timbulnya isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) yang dapat</p>	<p>1 tahun setelah Peraturan Menteri Keuangan dinyatakan tidak berlaku, dinilai kembali oleh unit</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T).</p> <p>Kode Arsip: KN3.11 Pengelolaan Aset-aset Milik Asing/Tionghoa</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>negara.</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait ABMA/T.</p> <p>c. Dapat menimbulkan gugatan yang berpotensi merugikan negara.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>membahayakan negara.</p> <p>b. Melindungi proses penegakan hukum terkait ABMA/T.</p> <p>c. Mencegah timbulnya gugatan yang berpotensi merugikan negara.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>
181.	<p>Laporan pemantauan program dan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persaingan usaha</p>	<p>3 tahun setelah tahun anggaran berakhir, dinilai</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kinerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS):</p> <p>a. Laporan triwulanan dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS,</p> <p>b. Laporan semesteran dari Sekretaris KNEKS kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS,</p> <p>c. Laporan sewaktu-waktu dari Kepala Sekretariat KNEKS kepada Sekretaris KNEKS,</p> <p>d. Laporan</p>	<p>dan/atau angka 6, serta huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah</p> <p>b. Menjaga perkembangan/ pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>sewaktu-waktu dari Sekretaris KNEKS kepada Ketua Harian dan Ketua KNEKS, beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada dokumen pemantauan program dan kinerja Manajemen Eksekutif yang dilakukan oleh Sekretariat KNEKS.</p> <p>Kode Arsip: OT4.2 – Evaluasi, Pelaporan, dan Pemanfaatan Kinerja</p>		<p>diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
182.	Dokumen dan/atau informasi terkait rapat yang diselenggarakan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar	2 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Sekretariat Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), antara lain:</p> <p>a. bahan rapat; b. simpulan rapat; c. notula rapat; d. transkrip rapat e. rekaman audio rapat; dan f. rekaman video rapat.</p> <p>Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan</p>	<p>huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah.</p> <p>b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>pelaku ekonomi keuangan syariah.</p> <p>b. Menjaga perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
183.	Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat pleno Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), beserta dokumen pendukungnya antara lain namun tidak terbatas pada dokumen penyiapan rapat. Kode Arsip: OT1.1 – Rapat Pimpinan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan/atau angka 6, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi dan keuangan syariah, karena memuat informasi yang berkaitan dengan rekomendasi di bidang ekonomi keuangan syariah. b. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, misalnya terkait perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku ekonomi keuangan syariah. b. Menjaga perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	2 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Indonesia. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan, beserta penjelasannya.	
184.	Laporan hasil kajian investasi yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan/atau konsultan terkait dengan rencana pengambilan keputusan	a. Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/ mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. b. Dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap LPDP dari calon mitra/mitra	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. b. Mencegah timbulnya	a. Data dukung: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip. b. Hasil kajian: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>investasi, baik dari aspek finansial, hukum, teknis, dan aspek lainnya.</p> <p>Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya</p>	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>sentimen negatif terhadap LPDP dari calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>
185.	<p>Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diperuntukkan bagi kepentingan internal, antara</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor</p>	<p>a. Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur.</p> <p>b. Dapat menghambat penerapan kebijakan yang diambil oleh LPDP.</p>	<p>a. Mencegah potensi tersebarnya informasi yang masih bersifat prematur.</p> <p>b. Melindungi penerapan kebijakan oleh</p>	<p>a. Data dukung: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.</p> <p>b. Hasil kajian: 5 tahun setelah tanggal</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	lain meliputi namun tidak terbatas pada kajian mengenai: a. pengembangan organisasi; b. perhitungan standar biaya; c. pengembangan layanan; d. dan lain-lain, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: KT2 – Kajian dan Penelitian Lainnya	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	LPDP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
186.	Catatan <i>background checking</i> peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beserta dokumen pendukungnya.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi aktivitas media sosial peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan LPDP	a. Mencegah terjadinya manipulasi aktivitas media sosial peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Melindungi pelaksanaan kebijakan LPDP	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa	Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam proses seleksi beasiswa LPDP. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	dalam proses seleksi beasiswa LPDP. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	
187.	Catatan wawancara, oleh <i>reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beserta rekaman audio dan/atau videonya.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk memanipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP, sehingga kompetensi penerima beasiswa tidak	a. Mencegah terjadinya manipulasi kepribadian peserta seleksi beasiswa LPDP. b. Menghindari timbulnya kesalahpahaman karena	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: DPO.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa		<p>sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP.</p> <p>b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i>.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p> <p>a.</p>	<p>membutuhkan keahlian khusus untuk menerjemahkan hasil evaluasi kualitatif <i>reviewer</i>.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
188.	<p>Hasil <i>assessment reviewer</i> terhadap peserta seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).</p> <p>Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Hanya boleh diakses oleh <i>reviewer</i> yang menilai, peserta seleksi yang bersangkutan, dan pengelola LPDP.</p>	<p>a. Dapat mengungkap hasil evaluasi peserta seleksi beasiswa LPDP.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi privasi peserta seleksi beasiswa LPDP.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.
189.	Hasil evaluasi <i>reviewer</i> terhadap	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor	a. Dapat mengganggu kepentingan	a. Melindungi kekayaan	5 tahun setelah tanggal penciptaan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pendaftar pendanaan riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).</p> <p>Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa</p>	<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Boleh diakses oleh <i>reviewer</i> yang bersangkutan, pengelola LPDP, dan pendaftar pendanaan riset bersangkutan.</p>	<p>perlindungan kekayaan intelektual, misalnya plagiarisme.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>intelektual pendaftar pendanaan riset LPDP.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	arsip.
190.	Informasi pribadi pendaftar (<i>Applicant</i>), penerima	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengganggu	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>(Awardee), dan/atau alumnus beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang tercantum antara lain namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. aplikasi pendaftaran beasiswa;</p> <p>b. aplikasi sistem monitoring dan evaluasi; dan</p> <p>c. perjanjian antara LPDP dengan penerima beasiswa.</p> <p>Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>privasi seseorang karena memuat data pribadi yang harus dirahasiakan, antara lain satuan pendidikan, alamat, tanda tangan, tanggal lahir, dan Nomor Induk Kependudukan.</p> <p>b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-</p>	<p>privasi seseorang.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Boleh diakses oleh pengelola LPDP dan yang bersangkutan.</p>	<p>Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
191.	Tata cara dan instrumen penilaian pada	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya	a. Mencegah terjadinya manipulasi atas	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>setiap tahapan dari seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan pendanaan riset, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: DP0.1.0 – Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen Mahasiswa</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>untuk:</p> <p>1) memanipulasi objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP;</p> <p>2) melakukan penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk tujuan komersil.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>objek penilaian, sehingga kompetensi penerima beasiswa atau penerima pendanaan riset tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan LPDP.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan mengatasnamakan LPDP serta digunakan untuk tujuan komersil.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009</p>	<p>kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
192.	<p>Kriteria dan tata cara penilaian pada pengelolaan investasi sebagaimana tercantum dalam pedoman dan/atau SOP Investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).</p> <p>Kode Arsip: OT1.0 – Standarisasi/Pembakuan Sistem/ <i>Work Instruction</i>/Proses Bisnis/Enterprise Arsitektur</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan praktik kartel di antara mitra investasi LPDP.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Mencegah timbulnya praktik kartel di antara mitra investasi LPDP.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
193.	<p>Hasil dan/atau keputusan rapat, beserta dokumen pendukung dari rapat dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada hasil rapat mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> investasi; pengembangan organisasi; perhitungan standar biaya; pengembangan layanan; dan lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b, huruf e angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap kebijakan LPDP yang masih bersifat prematur. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. Dapat menghambat penerapan kebijakan investasi yang diambil oleh LPDP. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> Mencegah potensi tersebarnya informasi yang berkaitan dengan investasi yang masih bersifat prematur. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar calon mitra/mitra investasi LPDP seperti perbankan dan sekuritas. Melindungi penerapan kebijakan investasi yang diambil oleh LPDP. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang- 	Sesuai dengan ketentuan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: disesuaikan dengan materi rapat.		Kearsipan, beserta penjelasannya.	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
194.	Informasi daftar mitra beserta nilai investasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kode Arsip: DP1.2.0 Pengelolaan Aset Investasi	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar mitra investasi LPDP seperti perbankan dan emiten. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
195.	Pendapat	a. Pasal 17 huruf a angka	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	Sampai dengan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>hukum/kajian hukum berupa surat/ nota dinas, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan</p>	<p>1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang</p>	<p>penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.</p> <p>b. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai</p>	<p>penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.</p> <p>b. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,</p>	<p>selesainya masalah hukum.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>beserta penjelasannya</p>	
196.	<p>Keterangan Presiden dan kesimpulan dalam permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Konstitusi (MK), beserta dokumen pendukungnya,</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang</p>	<p>Sampai dengan selesainya masalah hukum.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. surat permohonan <i>judicial review</i>;</p> <p>b. surat pengantar <i>judicial review</i> dari MK kepada Presiden; dan</p> <p>c. surat kuasa dari Presiden kepada Menteri terkait.</p> <p>Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan</p>	<p>Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<p>menimbulkan kerugian negara.</p> <p>b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MK.</p> <p>c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak</p>	<p>berpotensi menimbulkan kerugian negara.</p> <p>b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan di MK.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
197.	Jawaban atas permohonan <i>judicial review</i> di Mahkamah Agung (MA), beserta dokumen pendukungnya, antara lain namun tidak terbatas pada: a. surat permohonan <i>judicial review</i> ; b. surat pengantar	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi	Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p><i>judicial review</i> dari MA kepada Presiden; dan</p> <p>c. surat kuasa dari Presiden/Menteri terkait.</p> <p>Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan.</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>persidangan di MA.</p> <p>c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Kementerian Keuangan dalam persidangan di MA.</p> <p>c. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
198.	Surat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori, kontra memori, dan putusan dalam gugatan perdata/Tata Usaha Negara (TUN)/niaga/agama, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: HK2.0 – Penanganan Perkara dan Pendampingan	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan/atau angka 3, huruf e angka 1, angka 3, angka 4, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Dapat mengganggu strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun Tata Usaha Negara, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. b. Melindungi strategi Kementerian Keuangan dalam persidangan. c. Pejabat terhindar dari ancaman	Penanganan Perkara: 1 tahun setelah diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ditambah 1 tahun setelah hak dan kewajiban habis □ permanen. Sampai dengan selesainya masalah hukum.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta penjelasannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, beserta penjelasannya..</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>pidana sesuai ketentuan Pasal 41 UU KUP, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
199.	<p>Informasi arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia dalam dokumen pemindahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Usulan pemindahan arsip</p> <p>b. Berita Acara Pemindahan Arsip; dan/atau</p> <p>c. Daftar Arsip yang dipindahkan.</p> <p>Kode Arsip: KA3.0 Pemindahan Arsip Inaktif</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat mengganggu keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi keamanan arsip yang bersifat terbatas, rahasia, dan sangat rahasia.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	2 tahun setelah tidak berlaku.
200.	Dokumen	a. Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengganggu	a. Melindungi	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pemusnahan arsip, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Berita Acara Penilaian Arsip Usul Musnah; dan</p> <p>b. persetujuan pemusnahan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>Kode Arsip: KA41 (Pemusnahan Arsip) KA3.1 – Pemusnahan Arsip</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>proses pemusnahan arsip.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>proses pemusnahan arsip.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>tanggal penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>
201.	<p><i>Database</i> Kearsipan.</p> <p>Kode Arsip: KA2.0 – Pengelolaan Arsip Aktif</p>	<p>Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 3 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 43</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu proses pengelolaan arsip.</p> <p>b. Pegawai yang tidak</p>	<p>a. Melindungi proses pengelolaan arsip.</p> <p>b. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip.</p>	<p>Selama <i>database</i> masih dipergunakan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.	c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
202.	Dokumen perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. Surat Tugas; b. Surat Perjalanan Dinas; c. Surat	a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	4 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Permohonan Izin dari Kementerian Keuangan;</p> <p>d. Surat Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Negara;</p> <p>e. Visa;</p> <p>f. Paspor; dan</p> <p>g. Tiket.</p> <p>Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan</p>	<p>dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
203.	<p>Dokumen perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 3 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Dapat mengganggu keamanan dan</p>	<p>a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal</p>	<p>4 tahun setelah pelaksanaan, kecuali SK dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	a. surat tugas; b. surat perjalanan dinas; c. tiket; d. kwitansi hotel; dan e. kwitansi pertanggung-jawaban lainnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. Kode Arsip: KP5.0 – Pelaksanaan Tugas Dalam Jabatan	Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.	kenyamanan pejabat pemerintah/ pegawai. c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
204.	Dokumen pertanggung-jawaban keuangan perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/ pegawai.	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengganggu tujuan/kegiatan perjalanan dinas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Dapat menimbulkan persepsi yang salah	a. Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pemerintah/ pegawai. b. Mencegah timbulnya yang salah di masyarakat	6 tahun setelah Undang-Undang LKPP diundangkan, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode Arsip: KU1.4 – Belanja/Pengeluaran Anggaran	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>di masyarakat terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>terkait biaya perjalanan dinas.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
205.	Data rekam medis pegawai dan/atau	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 2	a. Dapat terjadi penyalahgunaan	a. Mencegah penyalahgunaan	2 tahun setelah tanggal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pasien pada Balai Kesehatan, Biro Umum dan Poliklinik pada Gedung Keuangan Negara (GKN).</p> <p>Kode Arsip: KP4.2 – Layanan Kesehatan/ Kesejahteraan Pegawai</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan beserta penjelasannya.</p>	<p>informasi, misalnya untuk melakukan pemerasan dan intimidasi.</p> <p>b. Dapat melanggar kerahasiaan rekam medis pegawai dan/atau pasien yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>informasi untuk melakukan pemerasan dan intimidasi.</p> <p>b. Melindungi data rekam medis pegawai dan/atau pasien.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>penciptaan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterangan: Data Rekam Medis dapat dibuka kepada pasien dan ahli waris.</p>			
206.	<p>Laporan tindak lanjut temuan APIP/Auditor yang direkomendasikan kepada unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak</p>	<p>a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Berpotensi menghambat proses pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penyidikan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Melindungi proses pemantauan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penyidikan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan arsip, dinilai</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>memerlukan tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut</p> <p>e. PW1 – Pengawasan Eksternal</p>				kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
207.	Laporan Inventarisasi BMN satuan kerja Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, beserta dokumen pendukungnya. Kode Arsip: PL4 – Penatausahaan BMN	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk diakui sebagai hak milik yang bersangkutan. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	a. Mencegah penyalahgunaan data BMN misalnya, diakui sebagai hak milik yang bersangkutan. b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	10 tahun setelah tanggal penciptaan arsip.
208.	Dokumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) satuan kerja Sekretariat Jenderal antara lain meliputi	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan. b. Dapat menimbulkan	a. Mencegah penyalahgunaan data penyewa misalnya untuk melakukan penipuan dan pemerasan.	3 tahun setelah pemeriksaan dan/ atau masa pinjam/sewa.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Berita Acara Sewa;</p> <p>b. Kartu Identitas Barang; dan</p> <p>c. informasi terkait identitas penyewa dalam kontrak sewa, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: PL5.1.0 – Pemanfaatan BMN Berupa Sewa</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b, huruf h, dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi keuangan penyewa.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>b. Melindungi dari persaingan usaha tidak sehat, karena memuat informasi keuangan penyewa.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		penjelasannya.	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
209.	Rekomendasi strategi komunikasi untuk kegiatan komunikasi publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan, beserta dokumen	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta	a. Dapat menghambat pelaksanaan strategi komunikasi yang dapat berdampak pada terganggunya implementasi kebijakan Kementerian Keuangan, dokumen	a. Menjaga kesuksesan terlaksananya strategi komunikasi Kementerian Keuangan. b. Pegawai terhindar dari ancaman	5 tahun setelah penciptaan arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	pendukungnya. Kode arsip: HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga	penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	strategi komunikasi bersifat terbatas. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
210.	Data perseorangan responden survei yang diselenggarakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data respon survei memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari	a. Melindungi data responden survei dari penyalahgunaan karena memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> .	3 tahun setelah tahun anggaran.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Permintaan Informasi Publik	<p>23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>responden survei kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data pribadi responden survei.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam melindungi data pribadi responden survei.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
211.	<p>Hasil riset dan audit komunikasi yang bersifat internal, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: Pengawasan Internal</p> <p>a. PW0.0 – Pengawasan/ Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>b. PW0.1 – Pengawasan/ Pemantauan yang tidak memerlukan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menimbulkan perspektif negatif masyarakat terhadap kegiatan komunikasi Kementerian Keuangan, karena memuat informasi antara lain proses penyusunan strategi komunikasi, program komunikasi, dan area perbaikan pelaksanaan komunikasi.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam</p>	<p>a. Melindungi pelaksanaan kebijakan komunikasi Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>a. Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut: 3 tahun setelah tindak lanjut selesai, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Pengawasan yang tidak memerlukan tindak lanjut: 5 tahun setelah tanggal penciptaan</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tindak lanjut</p> <p>c. PW0.2 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang memerlukan tindak lanjut</p> <p>d. PW0.3 – Pengawasan/ Pemantauan yang mengandung unsur pelanggaran administratif/ <i>fraud</i> yang tidak memerlukan tindak lanjut</p>		pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		arsip, dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.
212.	Keputusan Sekretaris Jenderal mengenai pembentukan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal	a. Melindungi pegawai yang menjadi anggota tim dari ancaman	1 tahun setelah keputusan dinyatakan tidak berlaku,

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kelompok kerja komunikasi Kementerian Keuangan.</p> <p>Kode Arsip: HK1.0 – Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum</p>	<p>Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha</p>	<p>bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal dimaksud hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.</p> <p>b. Dapat menimbulkan ancaman kepada pegawai yang menjadi anggota Kelompok Kerja Komunikasi, baik berupa peretasan, <i>doxing</i>, ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang bertentangan dengan Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang</p>	<p>peretasan, <i>doxing</i>, ujaran kebencian melalui media sosial maupun ancaman fisik dari pihak-pihak yang bertentangan dengan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Mencegah informasi dalam Keputusan Sekretaris Jenderal diakses oleh pihak yang tidak berhak, karena materinya bersifat individual dan konkret.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			beserta penjelasannya.		
213.	Data pemohon informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data pemohon informasi publik memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data pribadi pemohon informasi publik. c. Setiap orang yang tidak memenuhi	a. Melindungi data pemohon informasi publik dari penyalahgunaan karena memuat data perseorangan antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan pemohon informasi.	4 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Elektronik, beserta penjelasannya.	ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
214.	Dokumen dan/atau informasi	a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3,	a. Dapat memicu keingintahuan	a. Melindungi informasi yang	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>hasil uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan yang dikecualikan, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode arsip: HM2.1.1 – Uji Konsekuensi dan Pembahasan Informasi Publik</p> <p>Catatan: Informasi dalam Lampiran Keputusan PPID Kementerian Keuangan yang terkait dengan permintaan informasi publik pemohon dapat diberikan dalam</p>	<p>angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>publik terhadap informasi yang perlu dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Berpotensi menimbulkan perdebatan atas hasil pengujian konsekuensi di ruang publik, sedangkan kewenangan untuk menilai hasil pengujian konsekuensi berada pada Komisi Informasi Pusat.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai</p>	<p>bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Menghindari potensi terjadinya perdebatan atas hasil pengujian konsekuensi di ruang publik.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	hal terdapat penolakan permintaan informasi publik.		ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.		
215.	Data pengguna layanan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kode arsip: HM2.0.1 – Pengaduan Masyarakat	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data pengguna layanan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon. b. Dapat menimbulkan gugatan dari pengguna layanan kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan pengguna layanan. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	a. Melindungi data pengguna layanan Pusat Kontak Layanan di lingkungan Kementerian Keuangan dari penyalahgunaan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, <i>email</i> , dan nomor telepon. b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan pengguna	3 tahun anggaran setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, beserta penjelasannya</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>layanan.</p>	
216.	Data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data anggota dan	a. Melindungi data perseorangan anggota dan peserta kegiatan	1 tahun penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: PS1.0 – Keanggotaan Perpustakaan	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>peserta kegiatan perpustakaan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>.</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari anggota dan peserta kegiatan perpustakaan kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)</p>	<p>perpustakaan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>.</p> <p>b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
217.	Data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik.	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena peserta kegiatan	a. Melindungi data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik	2 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Kode arsip: DL0.1 – Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Konsultasi, dan Asistensi	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.</p>	<p>edukasi publik memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>.</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari peserta kegiatan edukasi publik kepada Kementerian Keuangan karena tersebarnya data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>	<p>antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat <i>email</i>.</p> <p>b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan peserta kegiatan edukasi publik</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
218.	Rekaman dan transkrip: a. wawancara narasumber media internal di lingkungan Kementerian Keuangan; dan b. wawancara pimpinan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengedit rekaman dan transkrip sehingga menimbulkan potensi misinformasi. b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman dan transkrip, dengan cara mengedit rekaman dan transkrip untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok	10 tahun setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Kementerian Keuangan dengan media massa dan dengan <i>stakeholder</i> lainnya.</p> <p>Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan</p>	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta</p>	<p>dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>tertentu.</p> <p>b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	
219.	<p>Foto dan/atau Rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan.</p> <p>Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan sehingga</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan video kegiatan pimpinan, dengan cara mengedit foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang</p>	<p>10 tahun setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	<p>menimbulkan potensi misinformasi.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>tidak dipublikasikan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.</p> <p>b. Melindungi substansi yang dibahas pada rapat pimpinan dalam rekaman video yang tidak dipublikasikan.</p> <p>c. Melindungi hak cipta atas foto dan/atau rekaman video kegiatan pimpinan yang tidak dipublikasikan.</p> <p>d. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
220.	Data perseorangan <i>stakeholder</i> di lingkungan Kementerian Keuangan Kode Arsip: HM2.1.0 Permintaan Informasi Publik	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i>	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, karena data <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan memuat data perseorangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemohon informasi publik kepada Kementerian Keuangan karena	a. Melindungi data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan antara lain nama lengkap, alamat, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, dan alamat <i>email</i> . b. Menjaga kredibilitas Kementerian Keuangan dalam menjaga data perseorangan <i>stakeholder</i> Kementerian Keuangan.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya.	<p>tersebar nya data perseorangan anggota dan peserta kegiatan perpustakaan.</p> <p>c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>		

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.		
221.	<p>Dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik.</p> <p>Kode Arsip: Mengikuti kode arsip masing-masing dokumen pendukung.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan data dan/atau informasi secara prematur.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan dokumen, misalnya dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik, sehingga menimbulkan potensi misinformasi.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.</p> <p>b. Mencegah penyalahgunaan misalnya dengan cara mengedit dokumen pendukung pembuatan konten publikasi cetak dan elektronik untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
222.	Data Nilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Jabatan Fungsional Pustakawan. Kode Arsip: KP1.1.3 Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian, karena dari kelengkapan bukti fisik yang digunakan dalam penilaian berbeda antar Pejabat Fungsional Pranata	a. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. b. Mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam menerjemahkan hasil penilaian. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai	4 tahun setelah penetapan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	<p>Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
223.	Data hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Jabatan Fungsional Pustakawan. Kode Arsip: OT2.3	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</p>	<p>a. Dapat menimbulkan polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	a. Melindungi kebijakan yang diambil pimpinan terkait penggunaan hasil Uji Kompetensi untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia.	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Jabatan Fungsional	Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.	b. Mencegah timbulnya polemik antar Pejabat Fungsional Pranata Humas dan/atau Pejabat Fungsional Pustakawan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
224.	Rekaman suara pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan dengan	a. Pasal 17 huruf b dan huruf e angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang	a. Dapat terjadi penyalahgunaan rekaman suara pertemuan, misalnya untuk mengedit rekaman suara pertemuan sehingga	a. Mencegah penyalahgunaan rekaman suara pertemuan, dengan cara mengedit rekaman suara	10 tahun setelah penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing.</p> <p>Kode Arsip: HM1.1 – Dokumentasi dan Peliputan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf e serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>menimbulkan potensi misinformasi.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>pertemuan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu.</p> <p>b. Melindungi hak cipta atas rekaman dan transkrip.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	Kementerian Keuangan.
225.	Laporan	a. Pasal 17 huruf e angka	a. Dapat terjadi	a. Mencegah	5 tahun setelah

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing.</p> <p>Kode Arsip: a. HM0.0 – Hubungan Antar Lembaga b. HM0.5 Rapat Dengar Pendapat</p>	<p>1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan/atau angka 7, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf e dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>penyalahgunaan laporan pertemuan, dengan mengutip laporan sehingga menimbulkan potensi misinformasi.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>timbulnya penyalahgunaan informasi yang dimuat dalam laporan pertemuan (rapat, audiensi, konsultasi, dan lain-lain) Pimpinan Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Melindungi substansi yang dibahas pada rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan pimpinan dan/atau perwakilan lembaga-lembaga negara atau perwakilan negara asing.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman</p>	<p>penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	
226.	Informasi dan dokumen yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kode Arsip: KP5.1 –	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan/atau angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu privasi pejabat/pegawai dan melakukan penipuan. b. Dapat menimbulkan persepsi negatif kepada pejabat/pegawai. c. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3)	Mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	3 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen Identitas PEgawai	<p>Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.</p>		
227.	Laporan tahunan yang disampaikan oleh kantor profesi keuangan kepada	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>b. Pegawai yang tidak</p>	a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan profesi keuangan.</p> <p>Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>b. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
228.	<p>Laporan realisasi Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang disampaikan oleh profesi keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 4 dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya pemerasan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>c. Pegawai terhindar</p>	5 tahun setelah penciptaan arsip.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>profesi keuangan.</p> <p>Catatan: Rekapitulasi jumlah/total satuan kredit PPL (SKP) untuk masing-masing profesi keuangan dapat diakses.</p> <p>Kode Arsip: PK2 – Pelaporan Profesi Keuangan dan Kantor Profesi Keuangan</p>	<p>Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf h, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
229.	<p>Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah selesai menjalani masa:</p> <p>1. tidak diperbolehkan memberikan suatu jasa tertentu atau</p>	<p>a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta</p>	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>b. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>b. Mencegah timbulnya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</p>	<p>5 tahun setelah arsip diperbarui, selanjutnya akan dinilai kembali oleh unit pengelola arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pada suatu jenis entitas tertentu; atau</p> <p>2. penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu.</p> <p>Kode Arsip: a. PK0.0.2 – Perizinan Akuntan Publik b. PK0.0.4 – Perizinan Usaha Kantor Publik (KAP) dan Cabang KAP</p>	<p>penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya</p>	
230.	<p>Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon ASN Kementerian Keuangan, staf khusus/tenaga ahli, serta pegawai dipekerjakan di Kementerian</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.</p>	<p>a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p>	<p>a. Mencegah penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan</p>	<p>Kode Arsip KP3.1 3 tahun setelah tanggal penciptaan arsip. Kode Arsip KP5.1 3 tahun setelah arsip diperbaharui.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Keuangan sebagaimana tercantum pada sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: a. profil pegawai; b. layanan kepegawaian (presensi, cuti, e-performance, Kemenkeu Learning Center/KLC, izin luar negeri, melanjutkan pendidikan); dan c. administrasi kepegawaian (SK PNS, SK CPNS, <i>assessment center</i> , uji kompetensi,	b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya. c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	b. Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.	kepada pegawai yang bersangkutan. b. Melindungi privasi pegawai yang bersangkutan. c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>nominatif pensiun, SK naik pangkat, manajemen tim, hukuman disiplin).</p> <p>Kode Arsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KP3.1 - Sanksi/ Hukuman/ Disiplin Pegawai (untuk data presensi dan hukuman disiplin) 2. KP5.1 - Dokumentasi Identitas Pegawai 	<p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p>		
231.	Keputusan Menteri Keuangan/ Pimpinan Unit Eselon I mengenai pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian	a. Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, serta huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Dapat terjadi penyalahgunaan informasi, misalnya untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau pemerasan kepada	a. Mencegah penyalahgunaan informasi untuk melakukan penipuan, teror, intimidasi, dan/atau	3 tahun setelah penetapan keputusan. Khusus dokumen keputusan, akan dinilai kembali oleh unit pengelola



No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dalam jabatan struktural, jabatan pada unit organisasi non Eselon, atau jabatan lainnya, termasuk salinan dan petikannya, beserta dokumen pendukungnya.</p> <p>Kode Arsip: KP2.0.2 – Mutasi dan Promosi</p>	<p>Publik beserta penjelasannya.</p> <p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h dan huruf i, serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha</p>	<p>pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan.</p> <p>c. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61</p>	<p>pemerasan kepada pegawai yang bersangkutan.</p> <p>b. Melindungi pelaksanaan kebijakan dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, dan pemberhentian dalam jabatan.</p> <p>c. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pejabat pemerintah terhindar dari</p>	<p>arsip dan panitia penilai arsip Kementerian Keuangan.</p>

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Negara, beserta penjelasannya.</p> <p>d. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>Keterangan: Dapat diakses oleh pengelola kepegawaian dan hanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang tersebut dalam keputusan.</p>	<p>ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	
232.	Keputusan dan/atau naskah dinas terkait pengangkatan Menteri Keuangan dalam tugas	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya.	<p>a. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat.</p> <p>b. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat</p>	<p>a. Mencegah timbulnya persepsi yang salah di masyarakat.</p> <p>b. Pegawai terhindar</p>	1 tahun setelah keputusan dinyatakan tidak berlaku.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	<p>dan/atau jabatan lain di luar jabatan sebagai Menteri Keuangan:</p> <p>a. keputusan pengangkatan, beserta dokumen pendukungnya;</p> <p>b. naskah dinas pengangkatan, beserta dokumen pendukungnya;</p> <p>c. keputusan pelaksanaan pembayaran honorarium, beserta dokumen pendukungnya; dan</p> <p>d. naskah dinas pelaksanaan pembayaran honorarium, beserta</p>	<p>b. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 44 ayat (1) huruf i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya <i>juncto</i> Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p>	<p>(2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenai sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi</p>	<p>dari ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.</p> <p>c. Pejabat pemerintah terhindar dari sanksi administratif ringan sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta penjelasannya.</p> <p>.</p>	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	dokumen pendukungnya. Kode arsip: HK1.0 (Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum)		Pemerintahan, beserta penjelasannya.		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Titin Krisniati	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Komunikasi selaku perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal	Biro Umum, Sekretariat Jenderal	 <p>Ditandatangani secara elektronik Titin Krisniati</p>
2.	Titi Susanti	Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi selaku perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	 <p>Ditandatangani secara elektronik Titi Susanti</p>



Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Kepala Biro Umum
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tingkat I Sekretariat Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Wardoyo

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Yustinus Prastowo

